

PENGARUH MORALITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

(STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM KOTA BLITAR)

SKRIPSI

**FITRIA ANDANI
NIM.135030401111040**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
(Studi Pada Wajib Pajak UMKM Kota Blitar)

Disusun oleh : Fitria Andani

NIM : 135030401111040

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 30 Mei 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, Ak
NIP. 19870831 201404 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Juli 2018

Jam : 10.00

Skripsi atas nama : Fitria Andani

Judul : Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
(Studi Pada Wajib Pajak UMKM Kota Blitar)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Rosalita Rachma A., SE, MSA., AK
NIP. 19870831 201404 2 001

Anggota



Dr. Ari Darmawan, S.AB., M.AB
NIP. 201201 800914 1 001

Anggota



Latifah Hanum, SE., MSA., AK
NIP. 201404 8406171 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Mei 2018

METERAI
TEMPEL
B0386ADF436079310
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fitria Andani
NIM.135030401111040

RINGKASAN

Fitria Andani, 2018, **Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak** (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Kota Blitar), Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, Ak, 153 Hal + xiv

Penelitian mengenai Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Kota Blitar), bertujuan untuk mengetahui sikap moral atau niat dasar pribadi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Diharapkan dari penelitian ini dapat menemukan alasan-alasan yang menjadikan wajib pajak memiliki pemikiran untuk tidak patuh atau tidak taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sehingga dari hasil penelitian bisa memberikan beberapa solusi untuk meminimalisirnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Blitar yaitu 7.179 wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Blitar. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang terdiri dari demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan terhadap fiskus, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan Wajib Pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan juga mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah khususnya KPP Pratama Blitar harus ikut aktif dalam memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan moralitas pengusaha UMKM yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Motivasi tersebut harus berwujud tindakan preventif maupun regresif yang berkelanjutan dan bisa menguntungkan wajib pajak sehingga mereka dapat meningkatkan moral pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan tidak merasa dirugikan oleh aturan yang mengikat mereka sebagai warga negara.

Kata Kunci: moralitas pajak, demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi, tingkat kepercayaan, UMKM, kepatuhan pajak.

SUMMARY

Fitria Andani, 2018. **The Influence of Tax Morality Towards Tax Obedience** (A Study of Taxpayer at MSMEs Blitar City), Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, Ak, 153 Pages + xv.

A study related to The Influence of Tax Morality Towards Tax Obedience (A Study of Taxpayer at MSMEs Kota Blitar), intends to determine the attitude or personal basic intention of taxpayer in performing taxation obedience. This research is supposed to discover the motive which encourages a taxpayer has consideration to be disobedient in fulfilling tax obligations. Thus, the research results may establish some recommendations to reduce the matter.

This study aims to perceive the influence of taxpayer morality towards taxpayer obedience simultaneously and partially. This research engaged explanatory research design with quantitative approach. Population of this study was MSMEs users upon a certain gross distribution that listed in KPP Pratama Blitar which was 7.179 taxpayers. Samples used were 99 respondents of MSMEs taxpayers with a certain gross distribution that registered at KPP Pratama Blitar. Sample selection method used was sample random sampling. Variables of this research were engaging independent variables namely demography, tax evasion, economical state, and level of reliance towards fiskus, while dependent variable was Taxpayer Obedience. Analysis data method employed descriptive analysis and multiple linear regression analysis.

Research results according to F test indicate that demography, tax evasion, economical state, and level of reliance towards fiskus variables were simultaneously have a positive significant effect towards taxpayer obedience. Based on t test show that demography, tax evasion, economical state, and level of reliance towards fiskus variables were partially have a positive significant effect towards taxpayer obedience.

The authority, particularly KPP Pratama Blitar should actively involve in delivering motivation in order to improve MSMEs entrepreneurs' morality that affects to taxpayer obedience. This motivation should be continuously preventive and regressive measures and give benefits to taxpayers, thereby they will be able to develop personal morality in improving tax obedience and do not feel being used by strict rules as citizens.

Keywords : tax morality, demography, tax evasion, economical state, level of reliance, MSMEs, tax obedience.

HALAMAN PERSEMBAHAN



**Skripsi Ini Saya Persembahkan untuk Kedua Orang Tua Saya
Tercinta dan Keluarga Saya**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MOralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Kota Blitar)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr Mochammad Al Musadieg, MBA selaku ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti selaku Sekretaris Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Rosalita Rachma Agusti SE, MSA, Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan baik dan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua tersayang dan tercinta, Bapak Supardi dan Ibu Parmiami yang

tiada henti memanjatkan doa serta dukungan baik moril maupun materiil selama penulis menempuh studi di FIA-UB.

7. Adik tersayang Okky Pradana dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi serta semangat yang tiada henti sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Kekasih tersayang Rizal Yuliananda yang telah menemani dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis, yang selalu memberikan *support* untuk selalu berusaha maksimal dan meyakinkan bahwa semua orang punya waktunya masing-masing untuk berhasil.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Rini, Tiya, Ifah, April, Echa, Naning, Erin Nugroho yang telah menemani dan mendengar keluh kesah perjalanan dalam pengerjaan skripsi ini serta motivator yang tak kalah hebat untuk membangun sebuah pengalaman.
10. Seluruh teman-teman perpajakan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas kebersamaannya selama menuntut ilmu di Universitas Brawijaya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
<i>SUMMARY</i>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Empiris	12
B. Tinjauan Teoritis	17
1. Moralitas Pajak	17
a. Faktor Moralitas	21
2. Pemahaman Perpajakan	27
a. Definisi Pajak	27
b. Fungsi Pajak	28
c. Sistem Pemungutan Pajak	29
d. Wajib Pajak	31
3. Kepatuhan Pajak	31
a. Definisi Kepatuhan Pajak	31
b. Kriteria Wajib Pajak Patuh	33
4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	33
a. Usaha Mikro	34
b. Usaha Kecil	34
c. Usaha Menengah	35
d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	35
C. Pengaruh Antar Variabel	37
1. Pengaruh Demografi terhadap Kepatuhan Pajak	37
2. Pengaruh Pengelakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	38



3. Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Pajak	39
4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak	41
D. Kerangka Konseptual.....	42
E. Model Hipotesis	43

BAB III METODE PENELITIAN 46

A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran	47
1. Variabel	47
2. Definisi Operasional	50
3. Skala Pengukuran	55
D. Populasi dan Sampel.....	56
1. Populasi	56
2. Sampel.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
1. Sumber Data.....	58
a. Data Primer.....	58
b. Data Sekunder	58
F. Metode Pengumpulan Data.....	59
1. Metode Angket atau Kuesioner	59
2. Dokumentasi	60
G. Pengujian Instrumen	60
1. Uji Validitas	60
2. Uji Reabilitas	61
H. Teknik Analisis Data	63
1. Analisis Statistik Deskriptif	63
2. Analisis Statistik Inferensial	63
a. Uji Asumsi Klasik	63
1) Uji Normalitas	63
2) Uji Multikolinieritas	64
3) Uji Heteroskedastisitas	66
3. Analisis Linear Berganda.....	67
I. Pengujian Hipotesis	68
1. Uji F	68
2. Uji t	68
3. <i>Adjusted R</i> ²	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 71

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Blitar	71
2. Visi dan Misi KPP Pratama Blitar	73
3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Blitar.....	73
4. Struktur Organisasi KPP Pratama Blitar	75
5. Uraian Jabatan Organisasi KPP Pratama Blitar	76
B. Gambaran Umum Responden.....	78

1. Gambaran Umum Responden Berdasar Usia.....	78
2. Gambaran Umum responden Berdasar Jenis Kelamin	80
3. Gambaran Umum Responden Berdasar Status Pernikahan	80
4. Gambaran Umum Responden Berdasar Pendidikan Terakhir	81
5. Gambaran Umum Responden Berdasar Pekerjaan	82
6. Gambaran Umum Responden Berdasar Omzet/Tahun	83
C. Analisis Data Hasil Penelitian	83
1. Pengujian Instrumen.....	83
a. Hasil Pengujian Validitas	84
b. Hasil Pengujian Reliabilitas	85
2. Analisis Data Deskriptif.....	86
a. Distribusi Variabel Demografi (X_1)	87
b. Distribusi Variabel Pengelakan Pajak (X_2)	90
c. Distribusi Variabel Kondisi Ekonomi (X_3)	93
d. Distribusi Variabel Tingkat Kepercayaan (X_4)	95
e. Distribusi Variabel Kepatuhan Pajak (Y).....	98
D. Analisis Statistik Inferensial	102
1. Uji Asumsi Klasik.....	102
a. Hasil Uji Normalitas.....	102
b. Hasil Uji Heteroskedastisitas	103
c. Hasil Uji Multikolinearitas	104
2. Analisis Regresi Linear Berganda.....	105
3. <i>Adjusted R²</i>	108
E. Analisis Pengujian Hipotesis	109
1. Uji F	109
2. Uji t	110
F. Pembahasan	112
1. Pengaruh Demografi Terhadap Kepatuhan Pajak	112
2. Pengaruh Pengelakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	115
3. Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Pajak	116
4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pajak	118
5. Pengaruh Demografi, Pengelakan Pajak, Kondisi Ekonomi dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pajak	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Penelitian Terdahulu	15
2.	Tahapan Perkembangan Moral	18
3.	Definisi Operasional Variabel.....	52
4.	Penilaian Skala Likert	56
5.	Distribusi Responden Berdasar Usia.....	79
6.	Distribusi Responden Berdasar Jenis Kelamin	80
7.	Distribusi Responden Berdasar Status Pernikahan	81
8.	Distribusi Responden Berdasar Pendidikan Terakhir	81
9.	Distribusi Responden Berdasar Pekerjaan	82
10.	Distribusi Responden Berdasar Omzet/Tahun	83
11.	Hasil Uji Validitas.....	84
12.	Hasil Uji Reabilitas	86
13.	Kategori Nilai Mean.....	87
14.	Frekuensi Variabel Demografi (X_1).....	87
15.	Frekuensi Variabel Pengelakan Pajak (X_2).....	90
16.	Frekuensi Variabel Kondisi Ekonomi (X_3).....	93
17.	Frekuensi Variabel Tingkat Kepercayaan (X_4).....	95
18.	Frekuensi Variabel Kepatuhan Pajak (Y)	98
19.	Hasil Uji Normalitas	103
20.	Hasil Uji Multikoleritas	105
21.	Hasil Uji Analisis Linear Berganda	106
22.	Koefisien Determinasi.....	108
23.	Hasil Uji F.....	110
24.	Hasil Uji t.....	110




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Konseptual	43
2.	Model Hipotesis	44
3.	Struktur Organisasi KPP Pratama Blitar	76
4.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	104



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Kuisisioner.....	127
2.	Ditribusi Frekuensi.....	131
3.	Hasil Uji Validitas.....	142
4.	Hasil Uji Reabilitas	145
5.	Hasil Uji Normalitas	147
6.	Tabulasi Responden	150
7.	<i>Curriculum Vitae</i> (CV)	153



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Sebelum tahun 1983, pajak belum terlalu diperhatikan sebagai sumber penerimaan negara yang penting seperti saat ini. Saat itu, kekayaan alam dianggap sebagai komoditas utama dalam penerimaan negara. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia menyadari bahwa kekayaan alam tidak dapat terus dijadikan sebagai sumber penerimaan negara dikarenakan sifatnya yang terbatas dan sewaktu-waktu akan habis. Setelah reformasi perpajakan, tahun 1983, pajak dijadikan sumber pendapatan yang terpenting bagi negara sebagai dana yang diperuntukkan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Masta, 2011). Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran wajib pajak dalam menghitung pajak terutang dan harus membayar melalui Surat Pemberitahuan (SPT), (Sukirman, 2011). Penerapan *self assessment*

system memungkinkan potensi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidakpatuhan para wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Diperlukan peran aktif dari pihak fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan dari Kementerian Keuangan (2016). Pendapatan Negara dari pajak merupakan pendapatan yang paling besar dari pada pendapatan dari sektor lainnya. Berdasarkan realisasi pendapatan negara pada tahun 2016, total pendapatan negara secara keseluruhan berjumlah Rp 1.284.970.139.927.481 triliun atau 83,84%, pendapatan negara yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berjumlah Rp 261.976.344.626.007 triliun atau 106,89%, dan pendapatan negara dari hibah berjumlah Rp 8.987.666.279.302 triliun atau 455,03%. Dari penjelasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui bahwa pajak merupakan sektor penyumbang terbesar penerimaan negara dan oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dilihat dari segi kuantitas sangat banyak. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tercatat pada tahun 2012 dan 2013 berjumlah 56.534.592 dan 57.895.721 unit usaha. Kuantitas Usaha Mikro

Kecil dan Menengah mewakili 99% jumlah bisnis yang ada di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga sangat berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data Kementerian Keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 2.525.120,4 miliar dan Rp 2.670.314,8 miliar atau sekitar 57,48% dan 57,56% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan usaha besar menyumbang 42,52% dan 42,44% dari PDB Indonesia.

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap perekonomian sangat besar, akan tetapi tidak diikuti dengan kontribusi penerimaan negara dari pajak. Sejak 5 (lima) tahun terakhir kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap perekonomian Indonesia sebesar 60,34% yang semula hanya 57,84%. Penyerapan tenaga kerja sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mengalami peningkatan sekitar 97,22% yang semula 96,99% (Wahyu, 2016). Namun besarnya kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap perekonomian belum berbanding lurus dengan kontribusi dan ketaatan dalam membayar pajak. Pada tahun 2013, kementerian keuangan menyatakan bahwa 10% Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membayar pajak. Bahkan informasi yang diperoleh pada tahun 2015 dari kementerian keuangan juga menunjukkan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada penerimaan pajak hanya kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak.

Kecilnya kontribusi penerimaan negara dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang efektif pada 1 juli 2013 dan diharapkan akan memberikan kesederhanaan dan kemudahan bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki peredaran bruto (*omzet*) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak untuk menghitung, dan memperhitungkan besarnya jumlah pajak terutang. Kesederhanaan dan kemudahan yang diberikan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dengan mengalikan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final. Dengan berlakunya PP No.46 Tahun 2103 akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah sejalan dengan itu akan menambah kepatuhan wajib pajak.

Berdasar laporan dari Badan Pusat Statistik kota Blitar berjarak sekitar 197 km arah barat daya dari ibukota provinsi merupakan kota terkecil kedua di Jawa Timur setelah kota Mojokerto. Kota Blitar dikatakan kecil namun gaungnya sampai ke penjuru nusantara bahkan sampai ke dunia internasional. Hal ini berkat nama besar bung karno sang proklamator yang perjuangannya berawal dari tanah ini dan berakhir di tanah ini pula. Luas wilayah kota blitar hanya 32,58 km persegi, jumlah penduduk tahun 2014 berjumlah 136.903 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,89%.

Jumlah UMKM di Kota Blitar pada tahun 2017 secara keseluruhan kurang lebih 255.622 UMKM. Akan tetapi kepatuhan wajib pajak UMKM

Kota Blitar masih sangat rendah. Menurut kepala KPP Pratama Blitar Teguh Pribadi, pelaku UMKM yang posisinya belum kuat memang mengaku kewajiban pajak justru membuat para pelaku usaha kesulitan berkembang. Setiap belum menyelesaikan produksi atau masuk masa panen petugas pajak sudah datang menagih pajak terutang. November 2016 jumlah wajib pajak UMKM yang mengikuti program *tax amnesty* hanya berkisar 1.100 wajib pajak, padahal jumlah wajib pajak UMKM Kota Blitar mencapai 100.000 wajib pajak (Yuda, 2016).

Kepatuhan pajak telah mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam beberapa tahun belakangan. Kemungkinan karena tidak adanya orang yang ingin membayar pajak meskipun mereka tahu bahwa itu penting bagi pembangunan negara. Alasan yang memungkinkan mengapa orang membayar pajak adalah adanya paksaan dari pemerintah kepada wajib pajak untuk membayar pajak dengan menerapkan kebijakan pengelakan pajak. Kebijakan pengelakan pajak (*deterrence policy*) yang diterapkan pemerintah belum berpengaruh positif terhadap penerimaan negara dari pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui unsur intrinsik dari wajib pajak mengenai alasan mereka berkeinginan membayar pajak. Untuk mengetahui unsur instrinsik dari wajib pajak, maka pemerintah dapat menggunakan pendekatan lainnya seperti moralitas pajak selain hanya menerapkan kebijakan-kebijakan pengelakan pajak.

Kepatuhan pajak sebenarnya bisa disamakan dengan alasan atau motivasi dasar individu untuk membayar pajak. Melalui moralitas pajak

dapat membantu meningkatkan motivasi individu untuk membayar pajak. Menurut Togler (2003b) moralitas pajak adalah motivasi dasar untuk membayar pajak. Moralitas bisa juga diartikan sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara membayar pajak atau dengan kata lain bagaimana sikap masyarakat terhadap membayar pajak (Togler dan Schneider, 2007b).

Beberapa faktor pembentuk moralitas pajak masih menunjukkan inkonsistensinya. Ada beberapa faktor pembentuk moralitas pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama faktor demografi yaitu faktor yang dapat dilihat dari wajib pajak sendiri antara lain usia, pendidikan, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Kedua faktor pengelakan pajak yaitu kebijakan yang dilakukan oleh otoritas pajak yang memungkinkan dapat meningkatkan motivasi dasar wajib pajak dalam membayar pajak. Ketiga faktor kondisi ekonomi wajib pajak yaitu tingkat kemampuan ekonomi atau pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak. Faktor yang keempat atau yang terakhir tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus yaitu seberapa besar kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus dalam menjalankan tugasnya.

Berdasar penjelasan yang telah diuraikan, peneliti ingin menganalisis variabel moralitas pajak apa saja yang berpengaruh terhadap pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan dilakukan di kota Blitar dengan subyek penelitian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

dengan peredaran bruto tertentu. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Blitar mengalami perkembangan yang baik. Kota Blitar merupakan salah satu yang mendukung iklim bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hal ini dibuktikan dengan sering diadakannya bazar produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta larangan pembangunan mall di kota Blitar seakan hal ini mengisyaratkan bahwa iklim bisnis di kota Blitar di peruntukkan untuk perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sangat penting untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan pendekatan moralitas pajak dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul, **“Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Kota Blitar)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Apakah demografi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah pengelakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
4. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
5. Apakah demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh demografi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji pengaruh pengelakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Untuk menguji pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib UMKM.
5. Untuk menguji demografi, pengeluaran pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini terdiri dari kontribusi akademis dan kontribusi praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontribusi akademis

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai moralitas pajak yang selama ini kurang dimengerti, serta sebagai referensi yang dapat menunjang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan untuk penelitian berikutnya di masa akan datang.

2. Kontribusi praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan moralitas pajak yang dapat meningkatkan motivasi individu untuk membayar pajak, serta bahan masukan kepada masyarakat agar lebih berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematikan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini secara garis besar menggambarkan tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dan judul yang diangkat oleh peneliti. Teori-teori tersebut dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian. Peneliti akan memaparkan secara detail dan akan menjelaskan temuan-temuan baru yang ada serta analisis dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk perbaikan pihak-pihak yang terkait dan memberikan masukan untuk penelitian di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian agar dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian yang berkaitan mengenai moralitas pajak dengan demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Persamaan dan perbedaan yang dilakukan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Subandi (2012) dengan judul “Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berbasis Budaya Arek, Mataram Dan Madura Di Kota Malang) yaitu memiliki variabel moralitas pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Subandi (2012) pada variabel independen dan variabel dependen. Pada variabel independen

penelitian Subandi (2012) menambahkan adanya budaya pajak dan keadilan pajak, sedangkan variabel dependen Subandi (2012) berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang berbasis budaya arek, mataram dan Madura. Selain itu lokasi yang dipilih dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Subandi (2012).

2. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2016) dengan judul “Pengaruh Dimensi Keadilan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Moral Wajib Pajak Dan Komunikasi Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2016) terletak pada variabel independen yang terdiri dari dimensi keadilan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral pajak dan komunikasi setelah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2016) dilakukan di lokasi yang berbeda.

3. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2016) dengan judul “Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada UMKM Berbasis Budaya Batak Di Kota Medan)” adalah untuk

mengukur kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Persamaan lainnya pada variabel independen yang terfokus pada faktor demografi, faktor pengeluaran pajak, faktor kondisi ekonomi, faktor kepercayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2016) menambahkan variabel independen berupa sistem perpajakan pajak yang tidak ada pada variabel independen penelitian ini. Terdapat perbedaan lokasi penelitian dan fokus variabel dependen, dimana penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2016) berfokus pada kepatuhan wajib orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan peredaran bruto tertentu yang berbasis budaya batak di kota Medan.

4. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2017) dengan judul “Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UKM Siola Kota Surabaya)” adalah untuk mengukur kepatuhan pajak UKM dengan peredaran bruto tertentu serta moralitas pajak dalam mengukur kepatuhan pajak tersebut. Selain itu metode penelitian yang digunakan sama yaitu *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2017) menambahkan variabel independen berupa budaya pajak. Perbedaan terdapat pada pengambilan variabel independen, penelitian Ramadhan (2017) mengambil dua variabel independen saja berupa moralitas pajak dan budaya pajak. Selain itu lokasi pelaksanaan penelitian juga berbeda,

pada penelitian Ramadhan (2017) dilaksanakan di Siola Kota Surabaya.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Subandi (2012)	Pengaruh moralitas pajak, budaya pajak dan keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang berbasis budaya arek, mataram dan Madura di kota malang)	Variabel independen: 1. moralitas pajak 2. budaya pajak 3. keadilan pajak Variabel Dependen: 1. kepatuhan pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepercayaan memberikan kontribusi terbesar bagi moralitas pajak berbasis budaya arek, mataram dan Madura. Tetapi moralitas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berbasis budaya arek, mataram dan Madura.
2	Haris Triono Wahyu (2016)	Pengaruh Dimensi Keadilan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Moral Wajib Pajak Dan Komunikasi Setelah Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)	Variabel Independen: 1. dimensi keadilan 2. pengetahuan pajak 3. sanksi pajak dan moral wajib pajak 4. komunikasi setelah PP 46 tahun 2013 Variabel Dependen: kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, moral wajib pajak dan komunikasi terhadap pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013 secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku umkm sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3	Fidhelly Gultom	Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada	Variabel Independen: 1. Faktor demografi	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gultom bahwa faktor demografi, sistem

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	(2016)	UMKM Berbasis Budaya Batak Di Kota Medan)	2. Faktor sistem perpajakan 3. Faktor pengeluaran pajak 4. Faktor kondisi ekonomi 5. Faktor tingkat kepercayaan Variabel Dependen: Kepatuhan pajak orang pribadi UMKM yang berbasis budaya batak	perpajakan, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berbasis budaya batak. Sedangkan faktor pengeluaran pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4	Luqman Yusuf Ramadhan (2017)	Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UKM Siola Kota Surabaya)	Variabel Independen: 1. Moralitas Pajak 2. Budaya Pajak Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan bahwa kesadaran pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kesadaran seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya. Sedangkan moralitas dan budaya pajak secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat moralitas dan budaya pajak

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				seorang wajib pajak maka tidak selalu mempengaruhi tinggi atau rendahnya kepatuhan pajak wajib pajak tersebut.

(Sumber: Data Diolah, 2017)

B. Tinjauan Teoritis

1. Moralitas Pajak

Teori tahapan perkembangan moral (*Theory of Moral Reasoning*) menjadi dasar teori yang berhubungan dengan moralitas. teori ini dikemukakan oleh Kohlberg pada tahun (1958) yang menjelaskan tahapan perkembangan moral adalah mengenai ukuran dari tinggi atau rendahnya moral individu berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Teori tersebut berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar perilaku etis dan memiliki enam tahapan perkembangan. Keenam tahapan perkembangan moral dari Kohlberg dikelompokkan kedalam tiga tingkatan yaitu pra-konvensional, konvensional dan pasca konvensional. Pada tingkat pra-konvensional individu menilai moralitas berdasarkan dari suatu tindakan yang memiliki konsekuensi secara langsung. Pada tingkat konvensional, individu menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkan terhadap pandangan dan harapan masyarakat. Pada tingkatan terakhir yaitu pasca konvensional, masing-masing individu memiliki prinsip untuk mendukung hal dan nilai-nilai dasarnya.

Tabel 2 Tahapan Perkembangan Moral

Tingkatan Perkembangan Moral	Tahapan Perkembangan Moral	Penjelasan Tahapan Perkembangan Moral
Pra-konvensional	1. Orientasi kepatuhan dan hukuman	Individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan yang mereka rasakan sendiri.
	2. Orientasi minat pribadi	Perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap dua kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain, hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya sendiri.
Konvensional	3. Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas	Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya.
	4. Orientasi otoritas dan pemeliharaan atiran sosial	Penting untuk mematuhi hukum, keputusan dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat.
Pasca konvensional	5. Orientasi kontrak sosial	Individu memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda dan penting bagi setiap individu untuk dihormati dan dihargai tanpa

Tingkatan Perkembangan Moral	Tahapan Perkembangan Moral	Penjelasan Tahapan Perkembangan Moral
		memihak
	6. Prinsip etika universal	Penalaran moral berdasarkan kepada penalaran abstrak yang menggunakan prinsip etika universal

Sumber: Kohlberg (1958)

Dihubungkan dengan konteks kepatuhan pajak, teori perkembangan moral menjelaskan individu akan bermoral dalam pajak ketika dipengaruhi terhadap hukuman atau sanksi pada tingkat moral *reasoning* yang rendah (tingkat pra-konvensional), aturan hukum perpajakan yang berlaku dapat merefleksikan pandangan dan harapan masyarakat (tingkat konvensional), dan isu keadilan dalam pajak (pasca konvensional). Wajib pajak yang memiliki moralitas pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memiliki moralitas pajak.

Menurut Togler (2003b) moralitas pajak adalah motivasi dasar untuk membayar pajak atau bisa juga disebut keinginan individu untuk membayar pajak. Moralitas secara umum dipahami sebagai gambaran prinsip moral, dorongan atau niatan individu dalam membayar pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*), moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu melainkan sikap individu. Moralitas pajak juga dipandang sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara

membayar pajak atau dengan kata lain bagaimana sikap masyarakat terhadap kewajiban pajaknya.

Moralitas pajak bisa dikatakan motivasi dasar individu untuk membayar pajak atau bisa juga disebut keinginan individu untuk membayar pajak. Moralitas pajak secara umum dipahami sebagai gambaran prinsip-prinsip moral atau nilai individu terhadap membayar pajak. Moralitas pajak juga dipandang sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara membayar pajak atau dengan kata lain bagaimana sikap masyarakat dalam hal membayar pajak.

Beberapa faktor pembentuk moralitas pajak menurut Togler dan Schaltegger (2005) yang pertama demografi dan kondisi ekonomi yang memiliki peran penting dalam menentukan moralitas pajak di masyarakat. Kedua pengaruh kepercayaan terhadap kelembagaan dimana pemerintah bekerja. Kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan sangat menentukan karena pemerintah harus menjamin bahwa pendapatan yang didapat dari pajak harus digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, faktor pembentuk moralitas pajak itu merupakan dimensi dari moralitas itu sendiri.

a. Faktor Moralitas Pajak

1) Demografi

Salah satu faktor yang membentuk moralitas pajak adalah demografi. Dalam kaitannya faktor usia sebagai pembentuk demografi. Menurut Title (1980) dan Togler (2003a) wajib pajak yang berusia muda lebih suka mencari resiko dan kurang sensitif terhadap hukum sedangkan wajib pajak yang berumur dianggap sudah menjadi panutan baik secara material, status dan memiliki pengaruh di lingkungan sosial. Seseorang yang berumur akan lebih sensitif terhadap hukum seperti sanksi yang diberikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Alm dan Togler (2006) menunjukkan bahwa dari seluruh estimasinya umur sebagai pembentuk faktor demografi tidak berpengaruh signifikan terhadap moralitas pajak.

Faktor pembentuk demografi lainnya yaitu jenis kelamin, penelitian yang dilakukan oleh Feld dan Togler (2007) menunjukkan bahwa wanita lebih termotivasi untuk membayar pajak daripada pria dalam membayar pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Alm et al. (2005) di rusia yang menunjukkan bahwa jenis kelamin baik pria maupun wanita bukan menjadi motivasi seseorang untuk membayar pajak. Ditinjau dari status pernikahan sebagai pembentuk demografi, hasil penelitian Halla (2010) menunjukkan bahwa dengan menikah dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak daripada tidak menikah. Ini dikarenakan adanya perbedaan perlakuan perpajakan antara menikah dengan tidak menikah. Sejalan dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Widodo (2010:21-22) menyatakan wajib pajak yang sudah menikah lebih memiliki moralitas pajak daripada wajib pajak yang belum menikah.

Pembentuk demografi lainnya adalah agama. Didalam agama terdapat perintah dan larangan terhadap suatu perbuatan. Menurut togler (2003b) agama dapat mempengaruhi kebiasaan seseorang dan menjadi balasan dalam berperilaku. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty (2014) dengan sampel Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Malang menunjukkan bahwa agama tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Ini dikarenakan agama merupakan keyakinan seseorang terhadap tuhan sedangkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan keyakinan terhadap aparat perpajakan (fiskus).

Pendidikan juga salah satu faktor pembentuk demografi. Menurut Lewis (1982) dan Togler (2003a), pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan wajib pajak tentang hukum perpajakan. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak dianggap mengetahui lebih tentang hukum perpajakan dan menyadari adanya manfaat yang disediakan oleh negara kepada masyarakat dari pajak. Wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih baik akan lebih patuh dalam pajak daripada pendidikan yang rendah. Penelitian yang dilakukan Togler (2003a) menunjukkan jika pendidikan berpengaruh positif terhadap moralitas pajak. Ini berarti semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka moralitas pajak semakin tinggi. Akan tetapi sebagian kasus menunjukkan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih

baik akan lebih mengetahui kesempatan untuk menghindari dan melakukan penggelapan pajak serta mereka akan lebih kritis terhadap bagaimana pemerintah menggunakan pajak yang mereka bayarkan dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidak patuhan dalam pajak.

2) Pengelakan Pajak

Pengelakan pajak merupakan salah satu faktor yang membentuk moralitas pajak seseorang. Menurut Togler et all. (2007) kebijakan pengelakan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak kemungkinan dapat meningkatkan motivasi dasar wajib pajak untuk membayar pajak. Pengelakan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak kemungkinan dapat meingkatkan motivasi dasar wajib pajak untuk membayar pajak. Pengelakan pajak menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana kebijakan pajak yang selama ini dilakukan pemerintah dapat meningkatkan moralitas pajak dan kepatuhan pajak. Indikator pengukuran pengelakan pajak dapat dilihat dari sanksi administrasi, probabilitas pemeriksaan pajak dan layanan kualitas publik.

Penelitian terhadap kepatuhan pajak beberapa tahun belakangan ini terus meningkat. Ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak mau untuk membayar pajak meskipun mereka tahu bahwa pajak sangat berarti penting bagi pemerintah. Adanya paksaan dari pemerintah dengan cara menggunakan kebijakan pengelakan pajak memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak. Kebijakan pengelakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian

terdahulu banyak menggunakan moralitas pajak, motivasi dasar untuk membayar pajak sebagai pendekatan untuk menjelaskan kepatuhan pajak.

Sanksi administrasi menjadi indikator terpenting daripada indikator lainnya yang dapat memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak seperti penghapusan sanksi administrasi karena adanya kebijakan *sunset policy*, maka dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Togler (2003b) menunjukkan adanya hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan moralitas pajak. Ini dikarenakan adanya pengawasan yang ketat dari fiskus dengan melakukan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi upaya wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu dilihat dari indikator kualitas pelayanan publik, menurut Alm dan Martinez-Vezquez (2001) menunjukkan jika masyarakat merasa pemenuhan barang dan jasa publik dapat terpenuhi, maka akan meningkatkan motivasi membayar pajak dikarenakan adanya kerjasama penggunaan dana fiskal dari pajak yang mereka bayarkan.

3) Kondisi Ekonomi

Salah satu faktor lain yang membentuk moralitas pajak adalah kondisi ekonomi. Penelitian Togler (2003a) yang dilakukan dinegara-negara eropa, amerika latin, amerika utara, negara-negara transisi (seperti negara-negara pecahan uni soviet dan beberapa negara di eropa tengah dan timur) dan beberapa negara di asia menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap moralitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan ada kecenderungan wajib pajak yang memiliki

penghasilan lebih tinggi akan memiliki moralitas pajak yang rendah. Hal ini disebabkan semakin tinggi pendapatan pajak maka pajak terutang yang dibayarkan semakin tinggi. Sebagai contoh, para pengusaha akan berpikir bahwa membayar pajak itu tidak menarik karena akan membebani usaha mereka tetapi akan lebih baik jika uang tersebut diinvestasikan dalam upaya pengembangan bisnisnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, moralitas pajak dan kepatuhan pajak menghasilkan adanya pengaruh positif di antara keduanya. Schneider (2005) dalam Togler dan Scheinder (2007a&b) menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi adalah semua aktivitas pasar termasuk aktivitas pasar legal yang memproduksi barang dan jasa yang sengaja disembunyikan dari otoritas publik untuk alasan tertentu, salah satunya adalah menghindari membayar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya. Moralitas pajak juga menunjukkan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap aktivitas ilegal ekonomi. Ini bisa diartikan semakin rendah moralitas wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin tinggi penghindaran pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya.

Penelitian Devos (2008) menyatakan jika pekerjaan wajib pajak memainkan peranan penting terhadap kepatuhan pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat Australia salah satunya dikarenakan jenis pekerjaan yang dimiliki. Sebagai contoh, para pengusaha akan berfikir bahwa membayar pajak itu tidak menarik karena akan membebani usaha

mereka tetapi akan lebih baik jika uang tersebut diinvestasikan dalam upaya pengembangan bisnisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Togler (2003a) menyatakan jika ketidakpuasan terhadap kondisi keuangan yang dirasakan wajib pajak akan berpengaruh negatif terhadap moralitas pajak. Ketidakpuasan ini menciptakan rasa tertekan jika diharuskan membayar pajak disaat kondisi keuangan wajib pajak sedang memburuk.

4) Tingkat Kepercayaan Terhadap Fiskus

Faktor yang terakhir adalah tingkat kepercayaan yang memainkan peranan penting sebagai faktor pembentuk moralitas pajak. Jika negara dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik dan benar, maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam pajak akan bertambah. Menurut Togler (2003b) hubungan antara wajib pajak dan negara merupakan hubungan psikologis yang mana melibatkan ikatan emosional dan loyalitas. Kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum, lembaga peradilan dan pejabat pemerintah berpengaruh positif terhadap moralitas pajak. Ini mengindikasikan bahwa keinginan untuk membayar pajak akan tercipta jika pemerintah dan pejabatnya dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap wajib pajak untuk mengelola pajak sesuai kebutuhan dan keinginan.

Indikator kepercayaan terhadap pemerintah, kepercayaan terhadap sistem hukum dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan menghasilkan kepercayaan terhadap pemerintah sangat mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak, sedangkan kepercayaan wajib pajak

terhadap lembaga peradilan merupakan motivasi terendah dari wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Pemahaman Pajak

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa 26 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel, dan Brock Horace dalam Sumarsan (2015:4) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar

pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

b. Fungsi Pajak

Ada beberapa fungsi pajak yang diketahui. Menurut Siti Resmi (2003:3) fungsi pajak sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgetair* (Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, dimana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

2) Fungsi *Regulerand* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekan produksi

terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e. Pembebasan pajak penghasilan atau sisa hasil usaha koperasi diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan fungsi pajak yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara (*budgetair*) dan untuk mengatur dalam bidang sosial dan ekonomi negara (*regulerend*).

c. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem merupakan seperangkat unsur yang tersedia secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Untuk mencapai keefektifan pemungutan pajak secara maksimal dibutuhkan sistem yang tepat, di mana dalam sistem ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Sejak 1 Januari 1984, pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak “valuasi pemerintah” (*official assessment*) dalam pengumpulan pajak diganti menjadi “penghitungan diri” (*self assessment*). Artinya, penghitungan pajak tidak lagi dilakukan oleh petugas pajak, tetapi oleh Wajib Pajak itu

sendiri, kemudian petugas pajak melakukan *crosscheck* atas penghitungan pajak tersebut.

Tujuan utama reformasi perpajakan ini untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan usaha sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan dari hutang luar negeri. Peningkatan pemasukan negara melalui perpajakan merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Reformasi perpajakan diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran serta memberikan kepastian hukum baik bagi aparat pajak maupun Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2001:7) sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia meliputi:

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus/ aparat pajak. Pada sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu datangnya Surat Ketetapan Pajak, sedangkan fiskus pajak bersifat aktif yaitu mencari subjek pajak baru beserta objek dan penetapan pajaknya.

2) *Semi Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini merupakan perpaduan antara *official assessment system* dan *self assessment system*. Sistem ini diterapkan pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan hingga saat ini. *Self assessment system* terletak pada saat Wajib Pajak mendaftarkan objek PBB yang dimilikinya, menyusun Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara jelas, benar, dan lengkap. Namun untuk menghitung besarnya PBB terutang atas objek pajak tersebut dilakukan oleh fiskus, di sinilah letak *official assessment system*.

3) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang terletak pada Wajib Pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif yakni menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus pajak bersifat pasif yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan maupun pemeriksaan.

4) *With Holding System*

Sistem pemungutan di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang tidak terletak pada fiskus maupun Wajib Pajak, melainkan pada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, seperti konsultan pajak.

d. **Wajib Pajak**

Seseorang yang masuk kriteria dalam kewajiban pajak subjektif dan objektif dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. **Kepatuhan Pajak**

a. **Definisi Kepatuhan Pajak**

Reformasi perpajakan yang dilakukan pada tahun 1983 telah merubah sistem pemungutan pajak di Indonesia yang sebelumnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Penyebab perubahan sistem pemungutan pajak adalah untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh fiskus karena dalam *official assessment system* fiskus

diberi kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan wajib pajak bersifat pasif. Dengan diterapkannya *self assessment system* memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo 2013:17). Isu mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi topik yang hangat diperbincangkan karena *self assessment system* mensyaratkan wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memainkan peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Berdasarkan pengkategorian *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) 1990 dalam *practice note* mengenai *compliance measurement*, kepatuhan pajak terbagi atas dua kategori, yaitu kepatuhan administrasi (*administrative compliance*) dan kepatuhan teknis (*technical compliance*). Kepatuhan administrasi atau kepatuhan formal adalah kepatuhan berdasarkan administrasi dan ketentuan dalam membayar pajak, atau bisa disebut sebagai kepatuhan dalam pelaporan, kepatuhan *procedural* dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan teknis atau kepatuhan material adalah kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan dari hukum perpajakan.

Kepatuhan pajak formal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 dimana kriteria wajib pajak patuh adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- 2) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian spt masa pajak berikutnya.
- 4) Seluruh SPT Masa dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November telah disampaikan.
- 5) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban serta hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, pembayaran dan pengisian laporan pajak secara tepat waktu.

b. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Nurmantu (2003:151), terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- 4) Membayar pajak dengan tepat pada waktunya.

4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan tujuan pemberdayaan UMKM adalah untuk:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan dari kemiskinan.

Sedangkan kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

a. Usaha mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

d. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan ini berlaku efektif pada 1 Juli 2013 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Ketentuan peredaran bruto tertentu sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap.
- 2) Menerima penghasilan usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Tidak semua wajib pajak orang pribadi dikenakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini memiliki kriteria (a) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap, dan (b)

menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Selain itu juga tidak semua wajib pajak badan dikenakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan kriteria (a) wajib pajak badan belum beroperasi secara komersial, atau (b) wajib pajak badan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000. Pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto dikenakan tarif 1% dan bersifat final yang didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp 4.800.000.000.

C. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Demografi terhadap Kepatuhan Pajak

Pembentuk demografi menurut Title (1980) dalam Togler (2003a) wajib pajak yang berusia muda lebih suka mencari resiko dan kurang sensitif terhadap hukum sedangkan wajib pajak yang berumur dianggap sudah menjadi panutan baik secara material, status, dan memiliki pengaruh dilingkungan sosial. Pembentuk demografi lainnya jenis kelamin, penelitian ini dilakukan oleh Feld dan Togler (2007) menunjukkan bahwa wanita lebih termotivasi untuk membayar pajak daripada pria dalam membayar pajak. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Widodo

(2010: 20-21) menjelaskan bahwa pria memiliki motivasi untuk membanayar pajak dibandingkan dengan wanita.

Penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2016: 83&95) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu pembentuk demografi. Pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan wajib pajak tentang hukum perpajakan. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak dianggap mengetahui lebih tentang hukum perpajakan dan menyadari adanya manfaat yang disediakan oleh negara kepada masyarakat dari pajak. Wajib pajak yang memiliki pendidikan yang lebih baik akan patuh dalam membayar pajak. Penelitian yang sama dilakukan oleh Togler (2003a) di Spanyol pada tahun 1990 menunjukkan jika pendidikan berpengaruh positif terhadap moralitas pajak dan kepatuhan pajak.

Pembentuk demografi lainnya adalah agama. Didalam agama terdapat perintah dan larangan terhadap suatu perbuatan. Menurut Togler (2003b) agama dapat mempengaruhi kebiasaan seseorang dan menjadi batasan berperilaku. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty (2014) menunjukkan bahwa agama tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, ini dikarenakan agama merupakan keyakinan seseorang terhadap Tuhan sedangkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan keyakinan terhadap aparat perpajakan (fiskus).

2. Pengaruh Pengelakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pengelakan pajak merupakan salah satu pembentuk moralitas pajak seseorang. Menurut Togler *et al* (2007) kebijakan pengelakan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak kemungkinan dapat meningkatkan motivasi dasar wajib pajak untuk membayar pajak. Pengelakan pajak menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana kebijakan pengelakan pajak yang selama ini dilakukan pemerintah dapat meningkatkan moralitas pajak dan kepatuhan pajak. Indikator pengukuran pengelakan pajak dapat dilihat dari sanksi administrasi, probabilitas pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2010:41) menyatakan bahwa sanksi administrasi menjadi indikator yang tertinggi daripada indikator lainnya yang dapat memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak seperti dengan penghapusan sanksi administrasi karena adanya *sunset policy*, maka dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak. Adanya upaya yang ketat dari fiskus dengan melakukan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi upaya wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Karanta dalam Widodo (2010:47) menunjukkan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh daripada sanksi administrasi dikarenakan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi upaya wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dilihat dari indikator kualitas pelayanan publik, menurut Alm dan Martinez-Vazquez (2001) menunjukkan jika masyarakat merasa pemenuhan barang dan jasa

publik terpenuhi, maka akan meningkatkan motivasi dalam membayar pajak dikarenakan adanya kejelasan penggunaan dana fiskal dari pajak yang mereka bayarkan.

3. Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Pajak

Kondisi ekonomi merupakan salah satu pembentuk moralitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Togler (2003a) menunjukkan kecenderungan wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan memiliki moralitas pajak yang rendah. Hal ini disebabkan semakin tinggi pendapatan pajak maka pajak terutang yang dibayarkan semakin tinggi. Penelitian Devos (2008) menyatakan jika pekerjaan wajib pajak memainkan peranan penting terhadap kepatuhan pajak. Sebagai contoh, para pengusaha akan berfikir bahwa membayar pajak itu tidak menarik karena sebab membebani usaha mereka sehingga mereka berfikir akan lebih baik apabila uang untuk membayar pajak diinvestasikan dalam upaya pengembangan bisnis.

Penelitian yang dilakukan Togler (2003a) menyatakan jika ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi keuangan yang wajib pajak rasakan akan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Ketidakpuasan tersebut menciptakan rasa tertekan ketika harus membayar pajak disaat kondisi keuangan wajib pajak sedang memburuk. Berdasarkan penelitian terdahulu, moralitas pajak dan kepatuhan pajak menghasilkan adanya pengaruh positif diantara keduanya. Salah satu pendekatan yang

digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepatuhan pajak adalah dengan pendekatan *Shadow Economy*. Schneider dalam Togler dan Schneider (2007a&b) menjelaskan bahwa aktivitas ilegal ekonomi (*shadow economy*) adalah semua aktivitas pasar termasuk aktivitas pasar legal yang memproduksi barang dan jasa yang sengaja disembunyikan dari otoritas publik dengan alasan tertentu, salah satunya adalah menghindari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak lainnya. Adanya pengaruh signifikan moralitas pajak terhadap aktivitas ilegal ekonomi menunjukkan bahwa semakin rendah moralitas wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin tinggi penghindaran pajak yang akan dilakukan.

4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak


Tingkat kepercayaan memiliki peranan penting sebagai pembentuk moralitas pajak. Jika negara dapat dipercaya dengan mengelola pajak dengan baik dan benar, maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak akan bertambah. Menurut Togler (2003b) hubungan antara wajib pajak dan negara merupakan hubungan psikologis yang mana melibatkan ikatan emosional dan loyalitas. Penelitian yang dilakukan oleh togler menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum, lembaga peradilan dan pejabat pemerintah lainnya berpengaruh positif terhadap moralitas pajak.

Ini mengindikasikan bahwa keinginan untuk membayar pajak akan tercipta apabila pemerintah dan pejabatnya dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap wajib pajak untuk mengelola pajak sesuai kebutuhan dan keinginannya begitu juga halnya dengan sistem hukum dan lembaga pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2010:30-32) dengan menggunakan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kepercayaan terhadap sistem hukum dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan menghasilkan kepercayaan terhadap pemerintah sangat mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak sedangkan kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga peradilan merupakan motivasi terendah dari wajib pajak untuk membayar pajak.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini ingin menjelaskan bahwa pembentuk moralitas pajak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tentunya didasarkan atas niat dan pemikiran yang memotivasi wajib pajak. Adanya kendala yang mendasari wajib pajak tidak taat pajak sebenarnya didasari atas pemikiran wajib pajak itu sendiri. Moralitas pajak dengan empat faktor pembentuknya dapat menggambarkan alasan kenapa wajib pajak tidak taat membayar pajak dan dari segi faktor manakah yang dapat meningkatkan motivasi dasar wajib pajak untuk taat terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa


kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1
Model Konseptual
(Sumber: Data diolah, 2017)

E. Model Hipotesis

Langkah berikutnya dalam melakukan penelitian adalah membuat model hipotesis penelitian. Model hipotesis merupakan bentuk dugaan sementara peneliti tentang penelitian yang sedang diteliti. Hipotesis didasarkan pada rumusan masalah dan penjelasan pada bab I dan II. Hipotesis tentang penelitian ini digambarkan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 2
Model Hipotesis
 (Sumber: Data diolah, 2017)

Keterangan:

—————> : Pengaruh secara parsial

- - - - -> : Pengaruh secara simultan

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan dan yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan model hipotesis, maka hipotesis yang diajukan adalah:


H₁. Demografi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₂: Pengelakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₃: Kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₄: Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₅: Demografi, Pengelakan pajak, Kondisi ekonomi dan Tingkat kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari faktor pembentuk moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak sehingga jenis penelitian yang sesuai adalah penelitian *explanatory*. Penelitian *explanatory* yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel penelitian dan pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menganalisis hubungan variabel-variabel yang sudah dirumuskan. Menurut Singarimbun dan Effendy (2006:5) tentang *explanatory research*, “Apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesis atau *explanatory research*”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dilatar belakangi oleh tujuan awal penelitian untuk menjelaskan mengenai hubungan-hubungan yang hendak diteliti dan kemudian diuji hipotesisnya yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut (Sugiyono, 7:2014) metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Variabel yang akan diteliti meliputi variabel demografis, pengelakan pajak, kondisi ekonomi, tingkat

kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai peredaran bruto tertentu (UMKM).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Berkaitan dengan tema, masalah dan fokus yang diangkat dalam penelitian. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Blitar dimana para pelaku UMKM yang terdaftar di KPP tersebut. Alasan memilih lokasi penelitian UMKM kota Blitar dikarenakan semakin banyaknya UMKM baru yang terbentuk, ini sama dengan data yang diperoleh dari KPP Pratama Blitar. Berdasarkan data dari KPP Blitar tahun 2015 jumlah wajib pajak UMKM berjumlah 4.742 wajib pajak, tahun 2016 berjumlah 6.308 wajib pajak dan tahun 2017 berjumlah 7.179 wajib pajak. UMKM di daerah kota Blitar juga mendapatkan perhatian khusus dari walikota dengan sering diadakannya acara bazar. Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besarnya keinginan Wajib Pajak untuk membayar pajak seiring dengan semakin pesatnya perkembangan UMKM di kota Blitar.

C. Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran

1. Variabel

Variabel penelitian merupakan sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang variabel tersebut, untuk diteliti dan dicari kesimpulannya. Menurut Bungin (2005:59)

variabel merupakan sebuah fenomena yang berubah-ubah maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa yang tidak dapat disebut variabel, tinggal bagaimana kualitas variabelnya, yaitu bentuk variasi fenomena tersebut. Suatu konsep jika dipandang dari dimensi-dimensi tertentu maka akan memunculkan suatu variabel.

a) Variabel bebas (*Exsogeneous Variable*) X_1 , X_2 , X_3 dan X_4

1. Demografi (X_1)

Menurut Title (1980) dan Togler (2003a) wajib pajak yang berusia muda lebih suka mencari resiko dan kurang sensitif terhadap hukum sedangkan wajib pajak yang berumur dianggap sudah menjadi panutan baik secara material, status dan memiliki pengaruh di lingkungan sosial. Seseorang yang berumur akan lebih sensitif terhadap hukum seperti sanksi yang diberikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Alm dan Togler (2006) menunjukkan bahwa dari seluruh estimasinya umur sebagai pembentuk demografi tidak berpengaruh signifikan terhadap moralitas pajak.

2. Pengelakan Pajak (X_2)

Pengelakan pajak merupakan salah satu faktor yang membentuk moralitas pajak seseorang. Menurut Togler et al. (2007) kebijakan pengelakan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak kemungkinan dapat meningkatkan motivasi dasar wajib pajak untuk membayar pajak. Pengelakan pajak yang dilakukan

oleh otoritas pajak kemungkinan dapat meningkatkan motivasi dasar wajib pajak untuk membayar pajak. Pengelakan pajak menjadi penting untuk dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pajak yang selama ini dilakukan pemerintah dapat meningkatkan moralitas pajak dan kepatuhan pajak.

3. Kondisi Ekonomi (X_3)

Salah satu faktor lain yang membentuk moralitas pajak adalah kondisi ekonomi. Penelitian Togler (2003a) yang dilakukan dinegara-negara eropa, amerika latin, amerika utara, negara-negara transisi (seperti negara-negara pecahan uni soviet dan beberapa negara di eropa tengah dan timur) dan beberapa negara di asia menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap moralitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan ada kecenderungan wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan memiliki moralitas pajak yang rendah. Hal ini disebabkan semakin tinggi pendapatan pajak maka pajak terutang yang dibayarkan semakin tinggi. Sebagai contoh, para pengusaha akan berpikir bahwa membayar pajak itu tidak menarik karena akan membebani usaha mereka tetapi akan lebih baik jika uang tersebut diinvestasikan dalam upaya pengembangan bisnisnya.

4. Tingkat Kepercayaan (X_4)

Faktor yang terakhir adalah tingkat kepercayaan yang memainkan peranan penting sebagai faktor pembentuk moralitas

pajak. Jika negara dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik dan benar, maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam pajak akan bertambah. Menurut Togler (2003b) hubungan antara wajib pajak dan negara merupakan hubungan psikologis yang mana melibatkan ikatan emosional dan loyalitas. Kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum, lembaga peradilan dan pejabat pemerintah berpengaruh positif terhadap moralitas pajak.

b) Variabel Terikat (*Endogeneous Variable*) Y

Kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban serta hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, pembayaran dan pengisian laporan pajak secara tepat waktu.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang suatu variabel yang akan diteliti atau diukur sehingga variabel harus mempunyai pengertian secara spesifik dan terukur. Menurut Sarwono (2006:67) variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungan antar variabel dan memudahkan dalam pengukurannya. Tanpa operasionalisasi variabel, peneliti akan mengalami

kendala dalam menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang masih bersifat konseptual. Berikut definisi operasionalnya berdasarkan variabel, indikator dan item.

- a) Demografi (X_1) merupakan salah satu faktor moralitas yang digunakan untuk penelitian ini. Demografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, status pernikahan, agama dan pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat menunjukkan bagaimana dalam mempengaruhi keinginan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajak.
- b) Pengelakan Pajak (X_2) menjadi salah satu faktor penting dalam moralitas pajak untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pengelakan pajak yang selama ini di terapkan pemerintah dapat meningkatkan moralitas dan kepatuhan wajib pajak. Indikator pengukur pengelakan pajak dapat melalui sanksi administrasi, pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan.
- c) Kondisi Ekonomi (X_3) merupakan faktor moralitas yang dapat dikatakan sensitif bagi wajib pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur adalah pekerjaan Wajib Pajak, tingkat pendapatan dan kepuasan terhadap kondisi keuangan.
- d) Tingkat Kepercayaan (X_4) merupakan hubungan perasaan antara Wajib Pajak dengan negara karena Wajib Pajak sensitif terhadap pajak yang dibayarkan pada pemerintah. Hubungan yang terjadi bukan hanya sebatas pemaksaan saja tetapi harus ada pertukaran yang dapat

memberikan Wajib Pajak manfaat seperti pelayanan publik yang memuaskan. Penting bagaimana untuk mengetahui bagaimana kepercayaan wajib pajak dapat meningkatkan moralitas pajak dan kepatuhan pajak dengan menggunakan indikator kepercayaan terhadap pemerintah, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan kepercayaan terhadap pejabat pemerintah.

- e) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) merupakan keadaan dimana Wajib Pajak menyetor semua kewajiban perpajakannya yaitu utang pajak Indikator dalam variabel ini adalah pembayaran tepat waktu dan kesadaran membayar pajak.

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Item
1	Demografi	a. Usia	Tingkat kedewasaan dalam mengerti dan tanggap dalam kewajiban perpajakan
		b. jenis kelamin	Pria atau wanita dapat menjalankan kewajiban perpajakan.
		c. Status pernikahan	Pengaruh perbedaan perlakuan pajak antar yang sudah meikah atau dengan yang belum menikah
		d. Agama	Keyakinan dengan apa yang dianut dan dipercayai
		e. Pendidikan	Tingkat pendidikan yang telah ditempuh responden
2	Pengelakan pajak	a. sanksi administrasi	Beban atau denda karena adanya keterlambatan

No	Variabel	Indikator	Item
		b. pemerikasan pajak	Menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
		c. sistem perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. besarnya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemudahan wajib pajak 2. alternative atau cara untuk pembayarn pajak yang terutang dengan berbagai fasilitas yang memudahkan wajib pajak 3. adanya sistem pengenaan pajak final untuk kategori pajak tertentu demi memudahkan wajib pajak
3	Kondisi ekonomi	a. Pekerjaan wajib pajak	Kegiatan atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan
		b. Tingkat pendapatan	Besarnya kemampuan finansial responden
		c. Kondisi keuangan	Kepuasan terhadap keadaan finansial yang dirasa cukup untuk kehidupan
4	Tingkat kepercayaan	a. Kualitas pelayan yang diberikan pemerintah	Keramahan dan kesopanan pelayanan yang memudahkan

No	Variabel	Indikator	Item
			wajib pajak
		b. Kepercayaan terhadap pejabat pemerintah	Tidak adanya pejabat yang korupsi atau melakukan tugasnya dengan baik
		c. Kepercayaan terhadap sistem hukum	Pembeharian sanksi yang tepat terhadap pelanggaran yang telah dilakukan
		d. Kepercayaan terhadap peradilan	Peradilan yang dilakukan oleh Pegawai Pajak memberikan dampak positif dalam mendisiplinkan Wajib Pajak
5	Kepatuhan wajib pajak	a. Membayar pajak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak menyetorkan SPT tahunan tepat waktu atau tidak melebihi jatuh tempo 2. Wajib pajak menyetorkan SPT Masa tepat waktu atau tidak melebihi jatuh tempo 3. Penyampaian SPT yang terlambat tidak melewati batas waktu sampai SPT masa berikutnya
		b. Kesadaran wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak telah menyampaikan SPT Masa dalam satu tahun terakhir 2. Wajib pajak melakukan semua

No	Variabel	Indikator	Item
			kewajiban perpajakan kecuali tunggakan atau mengangsur yang telah mendapat izin 3. Wajib pajak tidak pernah terlibat atau melanggar hukum terkait kegiatan pajaknya

Sumber: Data diolah, 2017

3. Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2006:84), skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam pengukuran yang akan menghasilkan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pengukuran Skala Likert. Skala ini digunakan untuk demografis, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memberikan pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan. Skala Likert juga lebih fleksibel dan luwes dalam jumlah alternatif pertanyaan dan jawaban sesuai pertimbangan peneliti sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mengukur data. Cara pengukuran dilakukan dengan meminta responden untuk memberikan skor atau penilaian terhadap suatu pertanyaan dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel 4 Penilaian Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber: Supranto, 2000:64)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:152), populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan menurut Sugiyono (2006:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar pada tahun 2017 sebanyak 7.179 wajib pajak.

2. Sampel

Menurut Cooper (1996:66) sampel merupakan bagian dari suatu populasi keseluruhan yang dipilih secara cermat agar mewakili populasi itu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik pengambilan sampel *simple random sampling*. Menurut Sugiyono, (2014:82) teknik pengambilan *simple random sampling* adalah pengambilan sampel dari anggota populasi, yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Penelitian ini mengambil populasi berjumlah besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari dan mengerti semua yang ada pada populasi, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel dari penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM di KPP Pratama Blitar. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Sekaran, 2014:81):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

- n = ukuran sampel
- N = ukuran populasi
- E = persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir, missal 10% atau 0,1.

Berdasarkan rumus diatas jumlah populasi yang akan diteliti sebanyak 7.179 wajib pajak UMKM, maka jumlah sampel untuk penelitian *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{7.179}{1 + 7.179(0,1)^2} \\ &= 98,62 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel pada perhitungan yang dijelaskan adalah 98,62 atau dibulatkan menjadi 99. Maka sampel yang akan diteliti sebanyak 99 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar. Menurut Sugiyono, (2014:91) pengambilan sample secara acak / random dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer,

maupun dengan undian. Apabila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sekaran (2006:60) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer diperoleh melalui, menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak UMKM di Kota Blitar.

b. Data Sekunder

Sekaran (2006:65) mendefinisikan sumber data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, data publikasi informasi. Pada penelitian ini meliputi sejarah KPP Pratama Blitar, data yang berhubungan dengan wajib pajak UMKM dan data-data yang berhubungan dengan moralitas pajak terhadap pengaruh kepatuhan pajak.

F. Metode Pengumpulan Data

Data adalah hasil pengamatan langsung terhadap perilaku seseorang dimana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok orang-orang yang diseleksinya. Sebagai upaya mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Angket atau Kuisisioner

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengajukan seperangkat pernyataan tertulis yang telah disusun secara terstruktur dan disebarakan kepada 99 wajib pajak UMKM di Kota Blitar. Menurut Sekaran (2006:82) kuisisioner adalah daftar pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Pada pengumpulan data penelitian langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.
- b. Menyebarkan kuisisioner kepada responden.
- c. Mentabulasi data penelitian yang telah diperoleh.
- d. Menganalisis data dengan program *SPSS 23*.
- e. Penulisan laporan.

Penelitian ini menggunakan kuisisioner tertutup yaitu kuisisioner yang jawabannya sudah disediakan sehingga responden cukup memilih dengan berbagai alternatif jawaban yang sudah disediakan dan dianggap sesuai.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan berdasarkan dokumen yang telah tersedia, seperti data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau penyalinan terhadap dokumen dan data lain yang dapat menunjang penelitian berupa sejarah KPP Pratama Blitar, visi dan misi, aktifitas KPP dan jumlah wajib pajak UMKM.

G. Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui bahwa hasil dari pengujian dapat dikatakan valid atau tidak. Hasil penelitian valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid memiliki arti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014:172).

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Korelasi Product Moment* menggunakan *software SPSS for windows* versi 23. Teknik *Korelasi Product Moment* digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat Dalam hal ini bila probabilitas hasil korelasi kurang dari 0,05 maka instrumen dinyatakan valid tapi bila probabilitas hasil korelasi lebih dari 0,05 maka instrumen dinyatakan tidak valid. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan

membandingkan nilai r hitung perhitungan dengan nilai r tabel *Product Moment Person* dengan level signifikansi 5%. Apabila r hitung $>$ r tabel maka hasil pernyataan tersebut dinyatakan valid tapi jika r hitung $<$ r tabel maka hasil pernyataan dinyatakan tidak valid.

Dalam pengujian ini nantinya akan dibantu dengan program SPSS

23. Adapun cara menguji normalitas residual dengan analisis statistik sederhana menurut Ghazali (2016:54) sebagai berikut:

- a) Buka file *job survey.sav* dengan *file/open/data*.
- b) Dari menu SPSS pilih menu *analyze*, kemudian pilih sub menu *correlate* lalu pilih *bivariate*.
- c) Tampak dilayar tampilan *windows bivariate correlation*.
- d) Isikan dalam kotak *variables* ke-empat indikator konstruk autonom dan skor autonom.
- e) Pilih *correlation coefficients pearson*.
- f) Pilih Ok.
- g) Ouput SPSS.

2. Uji Reabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat *tendensius* mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga, (Arikunto, 2006:178).

Suatu instrumen sudah reliabel sebagai alat pengumpul data apabila memberikan hasil ukuran yang sama terhadap suatu gejala pada waktu yang berlainan, dengan nilai *Alpha* lebih besar atau sama dengan 0,6. *Alpha* lebih kecil atau kurang dari 0,6 secara umum mengindikasikan kehandalan konsistensi internal yang tidak memuaskan. Untuk memudahkan dalam menganalisis dengan menggunakan uji reabilitas maka akan dibantu dengan program SPSS 23. Cara menguji normalitas residual dengan analisis statistik sederhana menurut Ghazali (2016:48) sebagai berikut:

- a) Buka *file job survey.sav* dengan perintah *file/open/data*.
- b) Dari menu utama SPSS, pilih *scale* kemudian pilih sub menu *reliability analyze*.
- c) Tampak dilayar *windows reliability analyze*.
- d) Masukkan indikator autonom 1 sampai 4 sebagai indikator autonomi kedalam kotak *items* dan pilih model *alpha*.
- e) Pilih tombol *statistics* sehingga tampak layar *windows reliability analysis statistics*.
- f) Pilih *continue* dan Ok.
- g) Hasil output SPSS.

H. Teknik Analisis Data

1. Teknik Statistik Deskriptif

Menurut Rangkuti (2006:17) tujuan dari analisis deskriptif adalah menjelaskan karakteristik pasar. Simamora (2004:231) mendefinisikan analisis deskriptif adalah transformasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah dipahami atau diinterpretasi. Analisis deskriptif juga disebut analisis pendahuluan, bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel dalam sampel. Hasil analisis ini juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan alat analisis dalam uji hipotesis.

2. Analisis Statistik Inferensial

Sugiyono (2004:67) menyatakan statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.

a. Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukan ujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik dilakukan sebanyak empat macam yang meliputi uji normalitas data, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal Gozali (2011:160). Uji normalitas data pada

penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, dimana penerapan pada uji *Kolmogorov Smirnov* adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal dan sebaliknya. Dalam melakukan pengujian di bantu dengan *software* SPSS 23, menurut Ghozali (2016:157) adapun cara menggunakan *software* SPSS 23 sebagai berikut:

- a) Lakukan regresi dengan persamaan $income=f(size, earns, wealth, saving)$.
 - b) Lanjutkan dengan menekan tombol *save* dan aktifkan *understandardized residual*.
 - c) Tekan *continue* lalu Ok.
 - d) Sekarang kita memiliki data residual (Res_1).
 - e) Dari menu utama SPSS pilih *analyze*, kemudian pilih *descriptive statistics* lalu pilih sub menu *descriptive*.
 - f) Pada kotak variabel, isikan *understandardized residual* kemudian pilih *option*.
 - g) Aktifkan *kurtosis* dan *skewness*.
 - h) Hasil output SPSS.
- 2) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolonieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multikolonieritas jika mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besaran korelasi antar variabel independen, maka suatu model regresi dapat dikatakan bebas multikolonieritas jika koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,05). Menurut Santoso (2004:203-206) jika korelasinya kuat, maka terjadi problem multikolonieritas. Dalam pengujian multikolonieritas dibantu dengan *software* SPSS 23, cara mengoperasikan *software* tersebut menurut Ghazali (2016:104) sebagai berikut:

- a) Buka *file crossect.xls*.
- b) Dari menu utama SPSS pilih menu *analyze* kemudian sub menu *regression* lalu pilih linear.
- c) Tampak dilayar *windows linear regression*.
- d) Pada kotak *dependent* isikan *variabel income*.
- e) Pada kotak *independent* isikan *Variabel size, earns, wealth dan saving*.
- f) Pada kotak *method* pilih *enter*.
- g) Untuk menampilkan matrik korelasi dan nilai *tolerance* serta VIF.

- h) Pilih *statistics*, dilayar akan muncul tampilan *windows linear regression statistics*.
 - i) Aktifkan pilihan *covariance matrix* dan *collinierty diagnostics*.
 - j) Tekan *continue* dan abaikan yang lain lalu tekan Ok.
 - k) Hasil output SPSS.
- 3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gujarati (2004: 406) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser yaitu dengan mengregresikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen). Dalam pengujiaannya akan dibantu menggunakan *software* SPSS 23, menurut Ghazali (2016:134) cara pengujian sebagai berikut:

- a) Lakukan regresi dengan persamaan $income=f(size, earns, wealth, saving)$.
- b) Lanjutkan dengan menekan tombol *plots* hingga dilayar tampak tampilan *windows linear regression plots*.
- c) Masukkan variabel *sresid* pada kotak pilihan Y.

- d) Tekan variabel *zpred* pada kotak pilihan X.
- e) Tekan *continue* dan abaikan yang lalu kemudian Ok.
- f) Hasil output SPSS.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh demografi, pengeluaran pajak, kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, untuk membantu dan mempermudah dalam menganalisa data maka digunakan program komputer SPSS 23.0. Menurut Arikunto (2013:339) menyatakan bahwa korelasi regresi linear berganda adalah hubungan antara satu dependen variabel dengan dua atau lebih independen variabel. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

(Sumber : Sugiyono, 2014:188)

Keterangan :

- Y = Variabel Terikat (motivasi kepatuhan membayar pajak)
- a = Konstanta
- X₁, X₂, X₃, X₄ = Variabel Bebas (faktor demografis, faktor pengeluaran pajak, faktor kondisi ekonomi dan faktor tingkat kepercayaan)
- b₁b₂b₃b₄ = Koefisien Regresi

I. Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen / terikat. Menurut Sugiyono (2014:192) untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika signifikan $F \leq \text{sig } \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti secara simultan ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Jika signifikan $F \geq \text{sig } \alpha$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini berarti secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji t

Menurut Amos Neolaka (2014;139) uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis :

- a. $H_0 = \text{Demografi } (X_1) \text{ tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak } (Y).$
 $H_1 = \text{Demografi } (X_1) \text{ berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan pajak } (Y).$
- b. $H_0 = \text{Pengelakan pajak } (X_2) \text{ tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak } (Y).$
 $H_2 = \text{Pengelakan pajak } (X_2) \text{ berpengaruh terhadap kepatuhan pajak } (Y).$

c. H_0 = Kondisi ekonomi (X_3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y).

H_3 = Kondisi ekonomi(X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y).

d. H_0 = Tingkat kepercayaan (X_4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y).

H_4 = Tingkat kepercayaan (X_4) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y).

Adapun kriteria pengujian dilihat dari besarnya nilai probabilitas (*p value*) dibandingkan dengan 0,05 (Taraf signifikansi $\alpha = 5\%$), sebagai berikut:

- a. Jika *p value* < 0,05 maka H_0 ditolak
- b. Jika *p value* > 0,05 maka H_0 diterima

3. Uji *Adjusted R*²

Menurut Ghozali (2016; 95&96) *adjusted R*² lebih dianjurkan dalam penelitian pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai *adjusted R*² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan nilai *adjusted R*² dapat bernilai negative, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Ghozali dalam Gujarati (2003) jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted R*² negatif, maka nilai *adjusted R*² dianggap bernilai nol. Secara sistematis apabila nilai $R^2 = 1$, maka *adjusted R*² = $R^2 = 1$

sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted* $R^2 = (1-k) / (n-k)$. jika $k > 1$, maka *adjusted* R^2 akan bernilai negatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar Jalan Kenari Nomor 118, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Blitar Jawa Timur Telepon (0342) 816316 Fax. (0342) 816315. Pada awalnya, daerah di wilayah Karisidenan Kediri yang mencakup Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar, mempunyai tiga kantor perpajakan yang bertempat kedudukan di Kediri. Kantor tersebut adalah satu Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan dan dua kantor untuk pelayanan administrasi. Dua kantor administrasi tersebut adalah KPP Kediri dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Kediri. Fungsi dari KPP Kediri adalah untuk melayani kewajiban perpajakan yang meliputi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sedangkan KPPBB Kediri difungsikan untuk Pelayanan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan (BPHTB). Namun pada akhirnya, dua kantor administrasi tersebut menjadi satu dan hanya melayani perpajakan di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten

Nganjuk. Sedangkan untuk Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar Kantor Administrasi Perpajakannya dialihkan ke Tulungagung. Sejak Tahun 2002 Blitar mempunyai Kantor Administrasi sendiri. Yang pertama adalah KPPBB yang merupakan pecahan dari KPPBB yang ada di Tulungagung. Dan yang kedua adalah pecahan dari KPP Tulungagung, yaitu Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4).

Namun sejak 4 Desember 2007 semua pelayanan perpajakan di Blitar dilebur menjadi satu dengan kantor utama, yaitu KPP Pratama Blitar yang berlokasi di jalan Kenari No. 118 Blitar dan dibantu oleh satu kantor setara kantor cabang yang terletak di jalan Panglima Sudirman No. 41 Wlingi. Peleburan ini didasarkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-158/PJ./2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jatim I, Jatim II, Jatim III, dan Bali. KPP Pratama Blitar dan KP2KP Wlingi berada di bawah Kanwil Jatim III yang berkantor di Malang.

Saat pertama kali beroperasi KPP Pratama Blitar dipimpin oleh Bapak Ishak Gaffar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPP Blitar. Pada pertengahan 2008 Bapak Muh. Ibnu Muhardi terpilih sebagai Kepala KPP Pratama Blitar. Pada Tahun 2011 KPP Paratama Blitar dipimpin oleh Bapak Saparudin, mulai awal Tahun 2012 KPP Pratama

Blitar dipimpin oleh Bapak Ismail, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2016 hingga sekarang KPP Pratama Blitar dipimpin oleh Bapak Teguh.

2. Visi Dan Misi KPP Pratama Blitar

KPP Pratama Blitar sebagai instansi pemerintah mempunyai visi dan misi seperti instansi pemerintah lainnya. Visi dan misi yang dimiliki sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang positif. Adapun visi dan misi KPP Pratama Blitar, yaitu:

a. Visi

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar adalah menjadi kantor yang memberikan layanan yang optimal di bidang perpajakan, yang menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturannya. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut maka misi KPP Pratama Blitar adalah membantu wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya, dan menuntunnya dalam pelaksanaannya.

b. Misi

Dapat melayani masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang *excellent* dan adil dan mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan negara sesuai dengan potensi yang ada serta membantu wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya, dan menuntunnya dalam pelaksanaannya.

3. Tugas Dan Fungsi KPP Pratama Blitar

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2004 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Blitar mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Blitar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyulihan perpajakan;
- e. Pelayanan perpajakan;
- f. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- g. Pelaksanaan Ekstensifikasi;
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;

- l. Pembetulan ketetapan pajak;
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- n. Pelaksanaan administrasi kantor

4. Struktur Organisasi KPP Pratama Blitar

KPP Pratama Blitar dipimpin oleh seorang Kepala kantor yang membawahi Seorang Kepala Subbagian Umum, Delapan Orang Kepala Seksi, dan dua Kelompok Pejabat Fungsional. Tiap-tiap Kepala tersebut membawahi beberapa orang pelaksana.

Seksi-seksi yang ada di KPP Pratama Blitar hampir sama dengan kantor-kantor pelayanan pajak pada umumnya, yaitu Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.



Gambar 3
Struktur organisasi KPP Pratama Blitar

Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, 2016

5. Uraian Jabatan Struktur Organisasi KPP Pratama Blitar

Adapun tugas dan wewenang tiap bagian pada KPP Pratama Blitar sebagai berikut:

a. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran WP, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan

pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan WP, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada WP.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada WP.

B. Gambaran Umum Responden

1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

Gambaran umum responden berdasarkan Usia diklasifikan berdasarkan interval menggunakan rumus Sturges:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan :

K = Jumlah kelas interval

N = Jumlah data observasi

Log = logaritma

Jadi, perhitungannya sebagai berikut :

$$K = 1 + 3,3 \log 99 = 7,28 \approx 7$$

Menentukan panjang intervalnya sebagai berikut :

$$c = \frac{\text{rentang kelas}}{\text{banyak kelas}}$$

$$c = \frac{81-21}{8}$$

$$c = 7,5 \approx 8$$

Tabel 5 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	20 – 28	16	16,1
2.	29 – 37	15	15,2
3.	38 – 46	15	15,2
4.	47 – 55	28	28,3
5.	56 – 64	16	16,1
6.	65 – 73	4	4,0
7.	74 – 82	5	5,1
Total		99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, dapat diketahui sebanyak 16 orang (16,1%) responden berusia 20-28 tahun, sebanyak 15 orang (15,2) responden berusia 29-37, sebanyak 15 orang (15,2%) responden berusia 38-46 tahun, sebanyak 28 orang (28,3%) responden berusia 47-55 tahun, sebanyak 16 orang (16,1%) responden berusia 56-64 tahun, sebanyak 4 orang (4,0%) responden berusia 65-73 tahun, sebanyak 5 orang (5,1%) responden

berusia 74-82 tahun. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa responden paling banyak berada pada kelompok umur 47-55 yaitu sebanyak 28 orang responden.

2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini adalah Tabel 6 klasifikasi dari gambaran umum responden berdasarkan Jenis Kelaminnya:

Tabel 6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Laki-laki	63	63,6
2.	Perempuan	36	36,4
Total		99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa dari 99 orang responden, jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 63 orang (63,6%) sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (36,4%). Hasil dari distribusi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara responden laki-laki dan perempuan. Dimana responden laki-laki jumlahnya lebih banyak dari responden perempuan, yaitu sebesar 63 orang (63,6%).

3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Berikut ini adalah Tabel 7 klasifikasi dari gambaran umum responden berdasarkan Status Pernikahan:

Tabel 7 Distribusi Responden Berdasarkan Status Pernikahan

No.	Status	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Duda	3	3,0
2.	Janda	2	2,0
3.	Lajang	19	19,2
4.	Menikah	75	75,8
Total		99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Pada Tabel 7 dapat diketahui dari 99 orang responden, sebanyak 3 (3,0%) orang berstatus Duda, sebanyak 2 (2,0%) orang berstatus Janda, sebanyak 19 (19,2%) orang berstatus Lajang, dan sebanyak 75 (75,8%) orang berstatus Menikah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa responden paling banyak berstatus Menikah, yaitu sebanyak 75 orang responden (75,8%).

4. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut ini adalah Tabel 8 klasifikasi dari gambaran umum responden berdasarkan Pendidikan Terakhir:

Tabel 8 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Sarjana (S1)	11	11,1
2.	D4	3	3,0
3.	D3	4	4,0
4.	D1	1	1,0
5.	SMA	48	48,5
6.	SMP	25	25,3
7.	SD	7	7,1
Total		99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Pada Tabel 8 dapat diketahui dari 99 orang responden, sebanyak 11 orang (11,1%) Pendidikan Terakhirnya S1, sebanyak 3 orang (3,0%) Pendidikan Terakhirnya D4, sebanyak 4 orang (4,0%) Pendidikan Terakhirnya D3, sebanyak 1 orang (1,0%) Pendidikan Terakhirnya D1, sebanyak 48 orang (48,5%) Pendidikan Terakhirnya SMA, sebanyak 25 orang (25,3%) Pendidikan Terakhirnya SMP, sebanyak 7 orang (7,1%) Pendidikan Terakhirnya SD. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa responden paling banyak Pendidikan Terakhirnya SMA, yaitu sebanyak 48 orang responden (48,5%).

5. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berikut ini adalah Tabel 9 klasifikasi dari gambaran umum responden berdasarkan Pekerjaan:

Tabel 9 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Pengrajin	1	1,0
2.	Wirausaha	98	99,0
Total		99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Pada Tabel 9 dapat diketahui dari 99 orang responden, sebanyak 1 orang (1,0%) memiliki Pekerjaan sebagai Pengrajin dan sebanyak 98 orang (99,0%) memiliki Pekerjaan sebagai Wirausahawan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa responden paling banyak Bekerja sebagai Wirausahawan, yaitu sebanyak 98 orang responden (99,0%).

6. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Omzet/Tahun

Berikut ini adalah Tabel 10 klasifikasi dari gambaran umum responden berdasarkan Omzet/Tahun:

Tabel 10 Distribusi Responden Berdasarkan Omzet/Tahun

No.	Omzet/Tahun	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	< Rp 300.000.000	37	37,4
2.	Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000	44	44,4
3.	Rp 2.500.000.000 – Rp 4.800.000.000	16	16,2
4.	> Rp 4.800.000.000	2	2,0
Total		99	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Pada Tabel 10 dapat diketahui dari 99 orang responden, sebanyak 37 orang (37,4%) memiliki Omzet kurang dari Rp 300.000.000 per tahun, sebanyak 44 orang (44,4%) memiliki Omzet Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000 per tahun, sebanyak 16 orang (16,2%) memiliki Omzet Rp 2.500.000.000 – Rp 4.800.000.000 per tahun, sebanyak 2 orang (2,0%) memiliki Omzet lebih dari Rp 4.800.000.000 per tahun. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa responden paling banyak memiliki Omzet sebesar Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000 per tahun, yaitu sebanyak 44 orang responden (44,4%).

C. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Pengujian Instrumen

Mengingat pentingnya akurasi (keakuratan) data hasil penelitian, dan karenanya untuk memberikan informasi ilmiah, maka instrumen harus di

uji coba terlebih dahulu. Data hasil uji coba instrumen perlu dilakukan analisis kevalidan butir (*item*) atau lebih dikenal dengan uji validitas. Selanjutnya data hasil uji coba yang itemnya sah (valid) diuji dengan uji reliabilitas instrumen.

a. Hasil Pengujian Validitas

Menurut Arikunto (2002:144) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesalahan suatu instrumen". Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor jawaban instrumen dengan skor total instrumen. Pada proses ini digunakan uji korelasi *Pearson Product Moment* dengan nilai r lebih besar atau sama dengan 0,3. Hasil uji validitas variabel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item	r hitung	Sig.	R tabel	Keterangan
(X ₁)	X1.1	0,734	0,000	0,3	Valid
	X1.2	0,793	0,000	0,3	Valid
	X1.3	0,760	0,000	0,3	Valid
	X1.4	0,663	0,000	0,3	Valid
	X1.5	0,746	0,000	0,3	Valid
(X ₂)	X2.1	0,656	0,000	0,3	Valid
	X2.2	0,658	0,000	0,3	Valid
	X2.3	0,785	0,000	0,3	Valid
	X2.4	0,844	0,000	0,3	Valid
	X2.5	0,737	0,000	0,3	Valid
(X ₃)	X3.1	0,734	0,000	0,3	Valid
	X3.2	0,897	0,000	0,3	Valid

Variabel	Item	r hitung	Sig.	R tabel	Keterangan
	X3.3	0,839	0,000	0,3	Valid
(X ₄)	X4.1	0,641	0,000	0,3	Valid
	X4.2	0,813	0,000	0,3	Valid
	X4.3	0,890	0,000	0,3	Valid
	X4.4	0,789	0,000	0,3	Valid
(Y)	Y.1	0,859	0,000	0,3	Valid
	Y.2	0,881	0,000	0,3	Valid
	Y.3	0,778	0,000	0,3	Valid
	Y.4	0,741	0,000	0,3	Valid
	Y.5	0,849	0,000	0,3	Valid
	Y.6	0,843	0,000	0,3	Valid

Sumber data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 11 tersebut, seluruh item memiliki r hitung lebih besar dari r tabel 0,3. Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian ini dikatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

b. Hasil Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menurut Arikunto (2002:154) menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor antar item yang ada dalam instrumen tersebut. Suatu instrumen atau variabel dapat dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Alpha Cronbach* lebih besar atau sama dengan 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Hasil pengujian reliabilitas

No	Variabel	Koefisien reliabilitas	Angka indeks	Keterangan
1	(X1)	0,795	0,6	Reliable
2	(X2)	0,788	0,6	Reliabel
3	(X3)	0,761	0,6	Reliabel
4	(X4)	0,785	0,6	Reliabel
5	(Y)	0,906	0,6	Reliabel

Sumber data diolah, 2017

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai dari *Alpha Cronbach* untuk semua variabel lebih besar dari 0,6. Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian ini sudah reliabel. Sehingga instrumen yang ada dapat dipercaya karena mempunyai instrumen yang baik.

2. Analisis Data Deskriptif

Deskripsi jawaban responden item ini digunakan untuk mengetahui tanggapan atau respon responden terhadap *item* pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Untuk mendeskripsikan jawaban responden melalui dua cara, yaitu pertama dengan mendeskripsi frekuensi masing masing *item* dan yang kedua dengan cara melihat nilai *mean* masing-masing *item*. Rumus yang digunakan untuk mengklasifikasikan *mean* dari skor jawaban responden sebagai berikut :

$$\text{Panjang Kelas} = \frac{(\text{Xterbesar} - \text{Xterkecil})}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$X_{\text{terbesar}} = 5$$

$$X_{\text{terkecil}} = 1$$

$$\text{Banyak Kelas} = 5$$

$$\begin{aligned} \text{Panjang Kelas} &= \frac{5-1}{5} \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

Tabel 13 Kategori Nilai Mean

No	Nilai Skor	Kategori Interpretasi
1.	Rentang 1 – 1,80	Skor Sangat Rendah
2.	Rentang 1,81 – 2,60	Skor Rendah
3.	Rentang 2,61 – 3,40	Skor Sedang
4.	Rentang 3,41 – 4,20	Skor Tinggi
5.	Rentang 4,21 – 5	Skor Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2017

Pada tabel 13 menunjukkan interval setiap skor, dengan artian semakin tinggi skor bahwa respon dari responden di setiap item pernyataan atau pertanyaan kuisiner memiliki nilai yang semakin positif begitu juga sebaliknya.

a. Distribusi Frekuensi Variabel Demografi (X_1)

Tabel 14 Frekuensi Variabel X_1

Item	1		2		3		4		5		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	30	30,3	33	33,3	8	8,1	26	26,3	2	2,0	2,36
X1.2	37	37,4	38	38,4	12	12,1	11	11,1	1	1,0	2,00
X1.3	40	40,4	44	44,4	11	11,1	2	2,0	2	2,0	1,81
X1.4	54	54,5	30	30,3	2	2,0	7	7,1	6	6,1	1,80
X1.5	27	27,3	37	37,4	15	15,2	13	13,1	7	7,1	2,35
<i>Grand Mean</i>											2,06

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Keterangan :

X1.1 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan usia saya

X1.2 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan jenis kelamin saya

X1.3 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan status pernikahan

X1.4 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan ketaatan dalam beragama.

X1.5 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan tingkat pendidikan saya.

Pada Tabel 14 dapat dilihat distribusi frekuensi variabel X_1 yang memiliki 5 *item*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Item* $X_{1.1}$ yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan usia saya” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 30 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 30,3%. Sebanyak 33 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 33,3%. Sebanyak 8 orang responden menjawab Netral dengan presentase 8,1%. Sebanyak 26 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 26,3%. Sebanyak 2 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 2,0%. *Item* $X_{1.1}$ memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 2,36 yang berarti skor rendah.
- b) *Item* $X_{1.2}$ yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan jenis kelamin saya” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 37 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 37,4%. Sebanyak 38 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 38,4%. Sebanyak 12 orang responden menjawab Netral dengan presentase 12,1%. Sebanyak 11 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 11,1%. Sebanyak 1 orang responden menjawab

Sangat Setuju dengan presentase 1,0%. *Item X_{1,2}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 2,00 yang berarti skor rendah.

c) *Item X_{1,3}* yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan status pernikahan saya” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 40 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 40,4%. Sebanyak 44 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 44,4%. Sebanyak 11 orang responden menjawab Netral dengan presentase 11,1%. Sebanyak 2 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 2,0%. Sebanyak 2 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 2,0%. *Item X_{1,3}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 1,81 yang berarti skor rendah.

d) *Item X_{1,4}* yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan ketaatan dalam beragama” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 54 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 54,5%. Sebanyak 30 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 30,3%. Sebanyak 2 orang responden menjawab Netral dengan presentase 2,0%. Sebanyak 7 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 7,1%. Sebanyak 6 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 6,1%. *Item X_{1,4}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 1,80 yang berarti skor sangat rendah.

e) *Item X_{1,5}* yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan tingkat pendidikan saya” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 27 orang responden menjawab Sangat Tidak

Setuju dengan presentase 27,3%. Sebanyak 37 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 37,4%. Sebanyak 15 orang responden menjawab Netral dengan presentase 15,2%. Sebanyak 13 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 13,1%. Sebanyak 7 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 7,1%. *Item X_{1,5}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 2,35 yang berarti skor sangat rendah. Dapat disimpulkan nilai mean dari 5 *item* untuk variabel X_1 yaitu 2,06 yang memiliki skor jawaban rendah.

b. Distribusi Frekuensi Variabel Pengelakan Pajak (X_2)

Tabel 15 Frekuensi Variabel X_2

Item	1		2		3		4		5		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	2	2,0	12	12,1	7	7,1	60	60,6	18	18,2	3,81
X2.2	1	1,0	7	7,1	10	10,1	58	58,6	23	23,2	3,96
X2.3	6	6,1	13	13,1	11	11,1	39	39,4	30	30,3	3,75
X2.4	2	2,0	12	12,1	27	27,1	30	30,3	28	28,3	3,71
X2.5	1	1,0	2	2,0	21	21,2	45	45,5	30	30,3	4,02
<i>Grand Mean</i>											3,85

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Keterangan:

X2.1 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan adanya sanksi administrasi.

X2.2 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan adanya kemungkinan pajak saya diperiksa aparaturnya.

X2.3 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan jika tarif pajak semakin rendah.

X2.4 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan mudah dalam menghitung pajak terutang saya.

X2.5 : Saya tidak bermasalah dengan pajak yang bersifat final.

Pada Tabel 15 dapat dilihat distribusi frekuensi variabel X_2 yang memiliki 5 *item*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Item* $X_{2.1}$ yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan adanya sanksi administrasi” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 2 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 2,0%. Sebanyak 12 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 12,1%. Sebanyak 7 orang responden menjawab Netral dengan presentase 7,1%. Sebanyak 60 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 60,6%. Sebanyak 18 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 18,2%. *Item* $X_{2.1}$ memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,81 yang berarti skor tinggi.
- b) *Item* $X_{2.2}$ yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan adanya kemungkinan pajak saya diperiksa aparat pajak” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 1 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 1,0%. Sebanyak 7 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 7,1%. Sebanyak 10 orang responden menjawab Netral dengan presentase 10,1%. Sebanyak 58 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 58,6%. Sebanyak 23 orang responden

menjawab Sangat Setuju dengan presentase 23,2%. *Item X_{2,2}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,96 yang berarti skor tinggi.

- c) *Item X_{2,3}* yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan jika tarif pajak semakin rendah” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 6 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 6,1%. Sebanyak 13 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 13,1%. Sebanyak 11 orang responden menjawab Netral dengan presentase 11,1%. Sebanyak 39 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 39,4%. Sebanyak 30 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 30,3%. *Item X_{2,3}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,75 yang berarti skor tinggi.
- d) *Item X_{2,4}* yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan mudah dalam menghitung pajak terutang saya” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 2 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 2,0%. Sebanyak 12 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 12,1%. Sebanyak 27 orang responden menjawab Netral dengan presentase 27,1%. Sebanyak 30 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 30,3%. Sebanyak 28 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 28,3%. *Item X_{2,4}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,71 yang berarti skor tinggi.

e) *Item X_{2.5}* yang berisi pernyataan, “Saya tidak bermasalah dengan pajak yang bersifat final” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 1 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 1,0%. Sebanyak 2 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 2,0%. Sebanyak 21 orang responden menjawab Netral dengan presentase 21,2%. Sebanyak 45 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 45,5%. Sebanyak 30 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 30,3%. *Item X_{2.5}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 4,02 yang berarti skor tinggi.

Dapat disimpulkan nilai mean dari 5 *item* untuk variabel X_2 yaitu 3,85 yang memiliki skor jawaban tinggi.

c. Distribusi Frekuensi Variabel Kondisi Ekonomi (X_3)

Tabel 16 Frekuensi Variabel X_3

Item	1		2		3		4		5		mean
	F	%	f	%	F	%	F	%	F	%	
X3.1	5	5,0	25	25,3	39	39,4	18	18,2	12	12,1	3,07
X3.2	4	4,0	28	28,3	28	28,3	31	31,3	8	8,1	3,11
X3.3	5	5,0	37	37,4	30	30,3	19	19,2	8	8,1	2,88
<i>Grand Mean</i>											3,02

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Keterangan:

X3.1 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan faktor pekerjaan yang saya miliki.

X3.2 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan saya mempunyai penghasilan yang cukup untuk dikenakan pajak.

X3.3 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kepuasan terhadap kondisi keuangan saya sekarang.

Pada Tabel 16 dapat dilihat distribusi frekuensi variabel X_3 yang memiliki 5 *item*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Item* $X_{3,1}$ yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan faktor pekerjaan yang saya miliki” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 5 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 5,0%. Sebanyak 25 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 25,3%. Sebanyak 39 orang responden menjawab Netral dengan presentase 39,4%. Sebanyak 18 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 18,2%. Sebanyak 12 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 12,1%. *Item* $X_{3,1}$ memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,07 yang berarti skor sedang.
- b) *Item* $X_{3,2}$ yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan saya mempunyai penghasilan yang cukup untuk dikenakan pajak” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 4 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 4,0%. Sebanyak 28 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 28,3%. Sebanyak 28 orang responden menjawab Netral dengan presentase 28,3%. Sebanyak 31 orang

responden menjawab Setuju dengan presentase 31,3%. Sebanyak 8 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 8,1%. *Item X_{3,3}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,11 yang berarti skor sedang.

- c) *Item X_{3,3}* yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kepuasan terhadap kondisi keuangan saya sekarang” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 5 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 5,0%. Sebanyak 37 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 37,4%. Sebanyak 30 orang responden menjawab Netral dengan presentase 30,3%. Sebanyak 19 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 19,2%. Sebanyak 8 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 8,1%. *Item X_{3,2}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 2,88 yang berarti skor sedang.

Dapat disimpulkan nilai mean dari 3 *item* untuk variabel X_3 yaitu 3,02 yang memiliki skor jawaban sedang.

d. Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Kepercayaan (X_4)

Tabel 17 Frekuensi Variabel X_4

Item	1		2		3		4		5		Mean
	F	%	f	%	F	%	F	%	F	%	
X4.1	1	1,0	6	6,1	23	23,2	41	41,4	28	28,3	3,90
X4.2	2	2,0	9	9,1	17	17,2	57	57,6	14	14,1	3,73
X4.3	2	2,0	9	9,1	15	15,2	41	41,4	32	32,3	3,93
X4.4	11	11,1	8	8,1	10	10,1	39	39,4	31	31,3	3,72
Grand Mean											3,82

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Keterangan:

X4.1 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

X4.2 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kepercayaan saya terhadap kinerja pemerintah saat ini.

X4.3 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kepercayaan saya terhadap sistem hukum yang berlaku saat ini.

X4.4 : Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kepercayaan saya terhadap lembaga peradilan di Indonesia dalam memutuskan dengan tepat dan benar kasus-kasus perpajakan yang ada.

Pada Tabel 17 dapat dilihat distribusi frekuensi variabel X_4 yang memiliki 5 *item*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Item* $X_{4.1}$ yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 1 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 1,0%. Sebanyak 6 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 6,1%. Sebanyak 23 orang responden menjawab Netral dengan presentase 23,2%. Sebanyak 41 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 41,4%. Sebanyak 28 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 28,3%. *Item* $X_{4.1}$ memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,90 yang berarti skor tinggi.

- b) *Item X_{4.2}* yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kepercayaan saya terhadap kinerja pemerintah saat ini” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 2 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 2,0%. Sebanyak 9 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 9,1%. Sebanyak 17 orang responden menjawab Netral dengan presentase 17,2%. Sebanyak 57 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 57,6%. Sebanyak 14 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 14,1%. *Item X_{4.2}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,73 yang berarti skor tinggi.
- c) *Item X_{4.3}* yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kepercayaan saya terhadap sistem hukum yang berlaku saat ini” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 2 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 2,0%. Sebanyak 9 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 9,1%. Sebanyak 15 orang responden menjawab Netral dengan presentase 15,2%. Sebanyak 41 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 41,4%. Sebanyak 32 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 32,3%. *Item X_{4.3}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,93 yang berarti skor tinggi.
- d) *Item X_{4.4}* yang berisi pernyataan, “Saya termotivasi membayar pajak dikarenakan kepercayaan saya terhadap sistem hukum yang berlaku saat ini” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 11

orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 11,1%. Sebanyak 8 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 8,1%. Sebanyak 10 orang responden menjawab Netral dengan presentase 10,1%. Sebanyak 39 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 39,4%. Sebanyak 31 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 31,3%. *Item X_{4,4}* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,72 yang berarti skor tinggi.

Dapat disimpulkan nilai mean dari 4 *item* untuk variabel X₄ yaitu 3,82 yang memiliki skor jawaban tinggi.

e. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Tabel 18 Frekuensi Variabel Y

Item	1		2		3		4		5		Mean
	F	%	f	%	F	%	F	%	F	%	
Y1	1	1,0	13	13,1	13	13,1	49	49,5	23	23,3	3,81
Y2	-	-	8	8,1	16	16,1	38	38,4	37	37,4	4,05
Y3	1	1,0	7	7,0	18	18,2	46	46,5	27	27,3	3,92
Y4	-	-	8	8,1	14	14,1	53	53,5	24	24,3	3,94
Y5	-	-	8	8,1	11	11,1	33	33,3	47	47,5	4,20
Y6	3	3,0	6	6,1	8	8,1	12	12,1	70	70,7	4,41
<i>Grand Mean</i>											4,05

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Keterangan:

Y1 : Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Y2 : Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak

lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

Y3 : SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

Y4 : Seluruh SPT Masa dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan.

Y5 : Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda.

Y6 : Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pada Tabel 18 dapat dilihat distribusi frekuensi variabel Y yang memiliki 6 *item*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Item* Y₁ yang berisi pernyataan, “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun terakhir” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 1 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 1,0%. Sebanyak 13 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 13,1%. Sebanyak 13 orang responden menjawab Netral dengan presentase 13,1%. Sebanyak 49 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 49,5%. Sebanyak 23 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 23,2%. *Item* Y₁ memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,81 yang berarti skor tinggi.

- b) *Item Y₂* yang berisi pernyataan, “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 0 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 0%. Sebanyak 8 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 8,1%. Sebanyak 16 orang responden menjawab Netral dengan presentase 16,2%. Sebanyak 38 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 38,4%. Sebanyak 37 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 37,4%. *Item Y₂* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 4,05 yang berarti skor tinggi.
- c) *Item Y₃* yang berisi pernyataan, “SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 1 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 1,0%. Sebanyak 7 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 7,1%. Sebanyak 18 orang responden menjawab Netral dengan presentase 18,2%. Sebanyak 46 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 46,5%. Sebanyak 27 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 27,3%. *Item Y₃* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,92 yang berarti skor tinggi.

- d) *Item Y₄* yang berisi pernyataan, “Seluruh SPT Masa dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 0 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 0%. Sebanyak 8 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 8,1%. Sebanyak 14 orang responden menjawab Netral dengan presentase 14,1%. Sebanyak 53 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 53,5%. Sebanyak 24 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 24,3%. *Item Y₄* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 3,94 yang berarti skor tinggi.
- e) *Item Y₅* yang berisi pernyataan, “Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 0 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 0%. Sebanyak 8 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 8,1%. Sebanyak 11 orang responden menjawab Netral dengan presentase 11,1%. Sebanyak 33 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 33,3%. Sebanyak 47 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 47,5%. *Item Y₅* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 4,20 yang berarti skor tinggi.
- f) *Item Y₆* yang berisi pernyataan, “Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun terakhir” memperoleh jawaban dari 99 orang responden. Sebanyak 3 orang responden menjawab Sangat Tidak Setuju dengan presentase 3,0%. Sebanyak 6 orang responden menjawab Tidak Setuju dengan presentase 6,1%. Sebanyak 8 orang responden menjawab Netral dengan presentase 8,1%. Sebanyak 12 orang responden menjawab Setuju dengan presentase 12,1%. Sebanyak 70 orang responden menjawab Sangat Setuju dengan presentase 70,7%. *Item Y₆* memiliki skor rata-rata jawaban sebesar 4,41 yang berarti skor sangat tinggi.

Dapat disimpulkan nilai mean dari 6 *item* untuk variabel Y yaitu 4,05 yang memiliki skor jawaban tinggi.

D. Analisis Statistik Inferensial

1. Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal Gozali (2011:160).

Tabel 19 Hasil Uji Normalitas


		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,03350739
	Absolute	,158
Most Extreme Differences	Positive	,082
	Negative	-,158
Kolmogorov-Smirnov Z		1,569
Asymp. Sig. (2-tailed)		,065

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data sampel dapat mewakili data populasi atau tidak. Untuk memenuhi asumsi tersebut, data sampel harus berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 19 didapat bahwa nilai *Asymp.sig* yang diperoleh di atas $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal (asumsi normalitas terpenuhi).

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dan variabel pengganggu. Berdasarkan gambar 4 diketahui bahwa *scatter plot* yang dihasilkan tidak membentuk sebuah pola tertentu atau acak, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau asumsi heteroskedastisitas terpenuhi sehingga data yang digunakan layak untuk dilakukan analisis regresi berganda.



Gambar 4
Uji Heteroskedastitas
Sumber: Data Primer Diolah, 2017

c. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Pada pengujian asumsi multikolinieritas didapat nilai dari *variable inflation factor* (VIF) dan *tolerance* dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11,366	3,351		3,392	,001		
X1	,228	,106	,204	2,157	,034	,880	1,136
X2	,459	,159	,355	2,877	,005	,516	1,939
X3	,201	,173	,111	2,051	,045	,863	1,159
X4	,237	,179	,164	2,089	,044	,512	1,954

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Pada tabel 20 dapat dilihat bahwa nilai VIF dari variabel demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan memiliki nilai kurang dari 10 dan memiliki nilai *tolerance* mendekati 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis terhadap regresi berganda pada penelitian ini menggunakan empat variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS 23. Hasil analisis berganda terdapat pada Tabel 21.

Tabel 21 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients	SE Coefficients	Standardized Coefficients
(Constant)	11,366	3,351	
X ₁	0,228	0,106	0,204
X ₂	0,459	0,159	0,397
X ₃	0,201	0,173	0,111
X ₄	0,237	0,179	0,164
<i>Standard Error of Estimate</i>		= 4,118	
<i>R Square</i>		= 0,260	
<i>Adjusted R Square</i>		= 0,228	

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Dari Tabel 21 diperoleh persamaan regresi:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 11,366 + 0,228 X_1 + 0,459 X_2 + 0,201 X_3 + 0,237 X_4$$

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.14 di atas didapatkan:

- a) Koefisien regresi variabel demografi (X₁) sebesar 0,228 dan memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel demografi terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki hubungan yang searah. Artinya, apabila setiap penambahan 1 satuan terhadap variabel demografi maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan pajak sebesar 0,228 dengan asumsi pengaruh variabel lain dianggap konstan atau sama dengan 0. Selain itu, dari nilai *standardized coefficients* variabel demografi dihasilkan nilai 0,204. Hasil ini menunjukkan bahwa

pengaruh demografi terhadap kepatuhan pajak yang terjadi sebesar 20,4%.

- b) Koefisien regresi variabel pengelakan pajak (X_2) sebesar 0,459 dan memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel pengelakan pajak terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki hubungan yang searah. Artinya, apabila setiap penambahan 1 satuan terhadap pengelakan pajak maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan pajak sebesar 0,459 dengan asumsi pengaruh variabel lain dianggap konstan atau sama dengan 0. Selain itu, dari nilai *standardized coefficients* pengelakan pajak dihasilkan nilai 0,397. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pengelakan pajak terhadap kepatuhan pajak yang terjadi sebesar 39,7%.
- c) Koefisien regresi variabel kondisi ekonomi (X_3) sebesar 0,201 dan memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel kondisi ekonomi terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki hubungan yang searah. Artinya, apabila setiap penambahan 1 satuan terhadap kondisi ekonomi maka akan menaikkan nilai kepatuhan pajak sebesar 0,201 dengan asumsi pengaruh variabel lain dianggap konstan atau sama dengan 0. Selain itu, dari nilai *standardized coefficients* kondisi ekonomi dihasilkan nilai 0,111. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh

kondisi ekonomi terhadap kepatuhan pajak yang terjadi sebesar 11,1%.

- d) Koefisien regresi variabel tingkat kepercayaan (X_4) sebesar 0,237 dan memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel tingkat kepercayaan terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki hubungan yang searah. Artinya, apabila setiap penambahan 1 satuan terhadap tingkat kepercayaan maka akan menaikkan nilai kepatuhan pajak sebesar 0,237 dengan asumsi pengaruh variabel lain dianggap konstan atau sama dengan 0. Selain itu, dari nilai *standardized coefficients* tingkat kepercayaan dihasilkan nilai 0,164. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat kepercayaan terhadap variabel kepatuhan pajak yang terjadi sebesar 16,4%.

3. *Adjusted R²*

Adjusted R² digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan antara variabel bebas yaitu demografi, pebelakangan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak. Hasil perhitungan *adjusted R²* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.510	0.260	0.228	4,118

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Nilai *Adjusted R²* digunakan untuk pengujian kelayakan model yang didapatkan dari hasil analisis regresi berganda. Dikarenakan regresi yang digunakan adalah regresi berganda maka digunakan nilai *Adjusted R²* yang nilainya 0,228 yang menunjukkan proporsi pengaruh faktor variabel demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,228. Artinya, 22,8% Pembelian Impulsif dipengaruhi oleh faktor Pemberian Diskon dan Pemberian Hadiah sedangkan sisanya 77,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada di dalam model regresi berganda.

E. Analisis Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Pengujian pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh signifikan secara bersama-sama dari demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak. Untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama atas suatu variabel terikat digunakan uji F. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan SPSS 23 disajikan pada Tabel 23 di bawah ini:

Tabel 23 Hasil Uji F

Model	Sum Square	of Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	559,620	4	139,905	8,248	0,000
Residual	1594,380	94	16,961		
Total	2514,000	98			

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 23 nilai F hitung sebesar 8,248. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; df regresi = 4; df residu = 94) adalah sebesar 2,47. Karena F hitung > F tabel yaitu $8,248 > 2,47$ atau nilai sig F (0,000) < $\alpha = 0,05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika t hitung > t tabel atau maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 24.

Berdasarkan tabel 24 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 24 Hasil Uji t

Variabel Bebas	T	Sig
X ₁	2,157	0,034
X ₂	2,877	0,005
X ₃	2,051	0,045
X ₄	2,089	0,044

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 24 diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Berdasarkan uji t antara demografi (X₁) dengan kepatuhan pajak (Y) menunjukkan t hitung = 2,157. sedangkan t tabel sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu $2,157 > 1,981$

atau nilai sig t (0,034) < $\alpha = 0,05$ maka pengaruh demografi (X_1) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah signifikan. Hal ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel demografi (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

- b) Berdasarkan uji t antara pengelakan pajak (X_2) dengan kepatuhan pajak (Y) menunjukkan t hitung = 2,877. sedangkan t tabel sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,877 > 1,981 atau nilai sig t (0,005) < $\alpha = 0,05$ maka variabel pengelakan pajak (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y). Hal ini berarti H_2 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengelakan pajak (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).
- c) Berdasarkan uji t antara variabel kondisi ekonomi (X_3) dengan kepatuhan pajak (Y) menunjukkan t hitung = 2,051. sedangkan t tabel sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,051 > 1,981 atau nilai sig t (0,045) < $\alpha = 0,05$ maka pengaruh kondisi ekonomi (X_3) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah signifikan. Hal ini berarti H_3 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kondisi ekonomi (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

d) Berdasarkan uji t antara tingkat kepercayaan (X_4) dengan kepatuhan pajak (Y) menunjukkan t hitung = 2,089. sedangkan t tabel sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,089 > 1,981 atau nilai sig t (0,044) < $\alpha = 0,05$ maka pengaruh tingkat kepercayaan (X_4) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah signifikan. Hal ini berarti H_4 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kepercayaan (X_4) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan (X_1, X_2, X_3, X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan pajak (Y) secara simultan dan parsial. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa dari keempat variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) adalah pengelakan pajak (X_2) karena memiliki nilai *standardized coefficient* dan t hitung paling besar.

F. Pembahasan

1. Pengaruh Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 24 didapat sig t 0,034 > 0,05 (α) dengan tingkat probabilitas sebesar 95%. Jadi dapat disimpulkan demografi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan nilai koefisien beta dari demografi

adalah sebesar 0,204 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian, hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa demografi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Demografi yang terdiri dari indikator usia, jenis kelamin, status pernikahan, agama dan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan baik muda ataupun tua, laki-laki atau perempuan, menikah maupun belum menikah, agama apapun yang dianut serta seberapa tingkat pendidikan yang dicapai dan telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif dengan kesadaran diri sendiri telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mematuhi proses pelaporan pajak prosedural sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Gultom (2016) yang menunjukkan bahwa demografi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan membayar pajak secara tepat waktu dan tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, menghasilkan:

- a. Usia merupakan salah satu indikator dalam mengukur demografi yang menunjukkan semakin berumur wajib pajak meningkatkan moralitas pajak. Menurut Title (1980 dalam Togler et al, 2007) hal ini dikarenakan wajib pajak yang berusia lebih muda gemar mencari resiko dan kurang sensitif terhadap hukum. Sedangkan wajib pajak yang sudah berumur dianggap sudah menjadi panutan materil, status

dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap hukum dan kewajiban perpajakannya serta pengaruh di lingkungan sosial.

- b. Jenis kelamin merupakan indikator yang masih dipengaruhi oleh budaya leluhur yang beranggapan laki-laki memiliki kewenangan dan mendominasi dalam kegiatan perekonomian dan keuangan keluarga. Dominasi laki-laki dalam kegiatan perekonomian dan keuangan turut berperan dalam hal pelaksanaan kewajiban membayar pajak, sehingga dalam hal kesadaran untuk membayar pajak didominasi pula oleh laki-laki daripada perempuan.
- c. Status pernikahan memiliki kecenderungan moralitas pajak yang tinggi daripada yang belum menikah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perlakuan pajak antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah sesuai dengan PMK 122/PMK.010/2015 terdapat tambahan bagi wajib pajak yang sudah menikah dengan tambahan maksimal tiga tanggungan.
- d. Agama merupakan indikator yang kurang memotivasi responden dalam membayar pajak, karena kemungkinan kurangnya sosialisasi pajak dengan menggunakan pendekatan agama. Di dalam agama terdapat perintah dan larangan terhadap suatu perbuatan. Salah satunya kejujuran dalam membayar tanggungan pajak yang terutang sesuai dengan seharusnya, agama apapun yang dianut oleh responden pasti mengajarkan bahwa perbuatan tercela akan mendapatkan dosa sedangkan perbuatan baik akan mendapatkan pahala.

- e. Pendidikan merupakan indikator penting yang disadari oleh responden, dengan sebagai bukti banyak dari responden yang memiliki pendidikan tinggi dan mempunyai harapan bahwa keturunan berikutnya dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Mengacu pada tingkat pendidikan yang dicapai atau dimiliki seseorang menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pemahaman tentang aturan, manfaat dan kewajiban perpajakan yang lebih baik.

2. Pengaruh Pengelakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 24 didapat sig t $0,005 < 0,05$ (α) dengan probabilitas sebesar 95%. Jadi dapat disimpulkan pengelakan pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Sedangkan nilai koefisien beta dari pengelakan pajak adalah sebesar 0,355 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak yang menunjukkan semakin tegas kebijakan pengelakan pajak yang diberlakukan pemerintah terhadap wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Kebijakan pengelakan pajak yang selama ini diberlakukan pemerintah berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang tidak patuh terhadap pelaporan atau peraturan pajak lainnya akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Wajib pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya maka akan dilakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan dasar hukum PMK No.184/PMK.03/2015. Sama halnya dengan pelayanan publik, jika barang dan jasa publik dapat terpenuhi oleh pemerintah maka akan memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Kejelasan penggunaan dana fiskal untuk penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah sangat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pengelakan pajak berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan moralitas wajib pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Subandi (2012), Rahayu (2015) dan Gultom (2016) yang menunjukkan bahwa pengelakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan sanksi administrasi menjadi indikator yang tertinggi daripada indikator lainnya, diikuti dengan indikator pemeriksaan pajak dan yang terakhir sistem perpajakan.

3. Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 24 didapat $\text{sig } t \text{ } 0,045 < 0,05 (\alpha)$ dengan probabilitas sebesar 95%. Sehingga dapat disimpulkan kondisi ekonomi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak wajib pajak. Sedangkan nilai koefisien beta dari

kondisi ekonomi adalah sebesar 0,111 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak. Kondisi ekonomi yang terdiri dari indikator seperti pekerjaan wajib pajak, tingkat pendapatan dan kepuasan wajib pajak terhadap kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hal ini dikarenakan apapun jenis pekerjaan, tinggi rendahnya pendapatan yang didapat dan kepuasan atau ketidakpuasan kondisi keuangan yang dirasakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kondisi ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak didasarkan juga pada masalah perekonomian yang merupakan suatu hal mendasar, dengan meningkatnya kemakmuran kehidupan perekonomian masyarakat maka akan meningkatkan moralitas pajak wajib pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak terutang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Subandi (2012) dan Gultom (2016) dimana kondisi ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak terutang, pelaporan tepat waktu dan tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian indikator kepuasan tingkat pendapatan ekonomi merupakan indikator terendah yang dipilih oleh responden, ini menyiratkan semakin

tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka akan mengurangi moralitasnya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 24 didapat $\text{sig } t, 0,044 < 0,05 (\alpha)$ dengan probabilitas sebesar 95%. Sehingga dapat disimpulkan faktor kondisi ekonomi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan nilai koefisien beta tingkat kepercayaan adalah sebesar 0,164 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian disimpulkan bahwa H_4 diterima, sedangkan H_0 ditolak. Tingkat kepercayaan merupakan pembentuk terpenting moralitas pajak, apabila aparat pajak dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik dan sebagaimana mestinya maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam pajak akan meningkat.

Tingkat kepercayaan yang terdiri dari kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah, kepercayaan terhadap pejabat pemerintah, kepercayaan terhadap sistem hukum dan kepercayaan terhadap peradilan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak yang berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak begitu sebaliknya. Tingkat kepercayaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Jika negara dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik dan benar maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam pajak akan bertambah. Adanya

kasus korupsi dan penyelewengan dana pajak yang dilakukan oleh salah satu oknum pemerintah serta penyelesaian masalah hukum yang “runcing ke bawah tumpul ke atas” sering terjadi saat ini menjadi catatan tersendiri bagi wajib pajak dalam menilai tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah, sistem hukum, lembaga peradilan dan pejabat pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wahyu (2016) dan Gultom (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian indikator kepercayaan terhadap pemerintah sangat mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak, sedangkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan merupakan motivasi terendah dari wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila pemerintah, sistem hukum, lembaga peradilan dan pejabat pemerintah dapat dipercaya dalam mengelola pajak dengan benar dan sebagaimana mestinya maka wajib pajak akan lebih termotivasi dalam membayar pajak.

5. Pengaruh Demografi, Pengelakan Pajak, Kondisi Ekonomi dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan nilai F hitung sebesar 8,248 sedangkan nilai F tabel sebesar 2,47. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $8,248 > 2,47$ atau nilai sig F $(0,000) < \alpha = 0,05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Dengan demikian disimpulkan bahwa H_5 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga variabel demografi (X_1), pengelakan pajak (X_2), kondisi ekonomi (X_3) dan tingkat

kepercayaan (X_4) memiliki pengaruh signifikan positif secara bersama sama terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM di KPP Pratam Blitar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada wajib pajak UMKM KPP Pratama Blitar tentang pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji F (simultan), variabel demografi (X_1), pengelakan pajak (X_2), kondisi ekonomi (X_3), dan tingkat kepercayaan (X_4) memiliki nilai $F < (\alpha) 0,05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ sehingga variabel independen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Motivasi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak KPP Pratama Blitar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai *adjusted R Square* (R^2) yang diketahui bahwa variabel Demografi (X_1), pengelakan pajak (X_2), kondisi ekonomi (X_3), dan tingkat kepercayaan (X_4) memberikan pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 0,228 (22,8%) dan sisanya sebesar 77,2% dipengaruhi oleh variabel lain seperti yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel demografi (X_1), pengelakan pajak (X_2), kondisi ekonomi (X_3), dan tingkat kepercayaan (X_4) sebagai motivasi moralitas dan faktor yang dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak.
2. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel Demografi (X_1), pengelakan pajak (X_2), kondisi ekonomi (X_3), dan tingkat kepercayaan

(X_4) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai sig t lebih kecil dari nilai probabilitas (0,05), terlihat pada masing-masing variabel yaitu demografi ($2,157 > 1,981$), pengelakan pajak ($2,877 > 1,981$), kondisi ekonomi ($2,051 > 1,981$), dan tingkat kepercayaan ($2,089 > 1,981$).

3. Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa demografi, pengelakan pajak, kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak secara simultan dan parsial. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa dari keempat variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak adalah pengelakan pajak (X_2) karena memiliki nilai *standardized coefficient* dan t hitung paling besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, mengenai pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Blitar dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar diharapkan semakin meningkatkan sosialisasi perpajakan khususnya mengenai kepatuhan pajak. Sosialisasi perlu ditingkatkan karena berdasarkan kuisisioner penelitian yang sudah di isi oleh wajib pajak UMKM mengenai item

pernyataan dari variabel demografi yang keempat saya termotivasi membayar pajak dikarenakan agama mempunyai nilai rata-rata yang sangat lemah yaitu sebesar 1,80. Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan yang mengarah atau dapat mengenai hati nurani wajib pajak, semisal dapat mengatakan apabila tidak taat dalam kewajiban perpajakannya merupakan salah satu dari perbuatan yang berdosa. Dengan begitu diharapkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Blitar.

2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak maka diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel diluar penelitian ini untuk menemukan koefisien determinasi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James Dan Jorge Martinez-Vazquez. 2001. *Societal Institution And Tax Evasion In Developing And Traditional Countries*. International Studies Program. Georgia State University
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek: Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineke Cipta
- Cooper, Donald R Dan C. William Emory. 1996. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Devos, Ken. 2008. *Tax Evasion Behavior And Demographic Factors: An Exploratory Study In Australia*. Revenue Law Journal. Volume 18
- Feld, Lars P. Dan Benno Togler. 2007. *Tax Morale After The Reunification Of Germany: Results From A Quasi Natural Experiment*. Center Of Research In Economics, Management, And The Arts (Crema). Working Paper No.2007-03
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 23*. Semarang: Bp Undip
- Gultom, Gazzely Fidhel. 2016. *Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada UMKM Berbasis Budaya Batak Di Kota Medan)*. Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan (Edisi Kesembilan)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Halla, Martin. 2010. *Tax Morale And Compliance Behavior*. First Evidence On A Causal Link. Institute For The Study Of Labor (Iza). Discussion Paper No. 4918.
- Neolaka, Amos. 2014. *Metode Penelitian Dan Statistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oecd. 1999. *Compliance Measurement-Practice Note*. Centre For Tax Policy And Administration (Ctpa). General Administrative Principle (Gpa)-Gpa004.
- Pandiangan, Liberty. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak Umkm*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 *Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Rahayu, Sedyaning. 2016. *Kualitas Pelayanan, Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Klaten).* Tesis. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori Dan Kasus (Edisi Tujuh).* Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business.* Jakarta: Salemba Empat.
- Subandi, Hendi. 2012. *Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wp Op Yang Berbasis Budaya Arema, Mataram, Dan Madura Di Kota Malang).* Tesis. Universitas Airlangga.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta
- Supranto, J. 2000. *Statistik Teori Dan Aplikasi Edisi 6.* Jakarta: Erlangga
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Pertama.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Togler, B. 2003a. *Tax Morale: Theory And Empiricale Analysis Of Tax Compliance.* Dissertation. Basel University.
- Togler, B. 2003b. *Tax Morale And Institutions.* Center Of Research In Economics, Management, And The Arts (Crema). Working Paper No.2003-09
- Togler, Benno dan Christoph A. Schaltegger. 2005. *Tax Morale And Fiscal Policy.* Center Of Research In Economics, Management, And The Arts (Crema). Working Paper No.2005-30
- Togler, Benno dan Friedrich Schneider. 2007a. *Shadow Economy, Tax Morale, Governance And Institutional Quality: A Panel Analysis,* Center Of Research In Economics, Management, And The Arts (Crema). Working Paper No.2007-02.
- Togler, Benno dan Friedrich Schneider. 2007b. *The Impact Of Tax Morale And Institutional Quality On The Shadow Economy.* Institute For The Study Of Labor (Iza). Discussion Paper No.2541.
- Togler, Benno, Friedrich Schneider dan Christoph A. Schaltegger. 2007. *With Or Against The People ? The Impact Of Bottom-Up Approach On Tax Morale*

And The Sshadow Economy. Center Of Research In Economics, Management, And The Arts (Crema). Working Paper No.2007-04

Togler, Benno, Ihsan C. Demir, Alison Macintyre dan Markus Schaffner. 2008. Causes And Consequences Of Tax Morale: An Empirical Investigation. Economic Analysis & Policy. Volume 38: 313-339

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Wahyu, Haris Triono. 2016. *Pengaruh Dimensi Keadilan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Moral Wajib Pajak Dan Komunikasi Setelah Pemberlakuan Pp No. 46 Tahun Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku Umkm Terdaftar Di Kpp Pratama Karanganyar)*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Suarakarta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Widodo. Widi, Dkk. 2010. *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta

Internet

Jefrindo, Maikel. 2016. *Hasil Akhir Penerimaan Pajak 2015*. Jakarta: detikFinance, diakses pada 07 Mei 2017 dari <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3115155/hasil-akhir-penerimaan-pajak-2015-rp-1060-triliun>

Wahyu, Triajie. 2016. *Ini Kontribusi UMKM Terhadap PDB*. Jakarta: DDTC News, diakses pada 07 Mei 2017 dari <http://news.ddtc.co.id/artikel/8764/ekonomi-makro-ini-kontribusi-umkm-terhadap-pdb/>

Statistik Daerah Kota Blitar. 2016. *Seksi Neraca dan Analisis Statistik BPS Kota Blitar*, diakses pada 07 Mei 2017 dari https://blitarkota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kota-Blitar-2016.pdf

Admin. 2016. *Rata-Rata Pelaku UKM di Blitar Raya Tidak Taat Pajak*, diakses pada 07 Mei 2017 dari <http://mayangkaranews.com/rata-rata-pelaku-ukm-di-blitar-raya-tidak-taat-pajak/>